



PEMERINTAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



Rencana Strategis

Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta

Tahun 2023-2026

KATA PENGANTAR

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat dengan mempertimbangkan lingkungan strategis untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Untuk itu dibutuhkan integrasi sinergis antara kemampuan sumberdaya manusia, sarana prasarana dan sumberdaya lain untuk menjawab peluang dan tuntutan perkembangan lingkungan strategis

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 disusun sesuai dengan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 70 tahun 2021 yang dilaksanakan oleh seluruh Pemerintah Daerah yang masa kepemimpinan Kepala Daerahnya berakhir pada tahun 2022. Penyusunan RPD dilaksanakan simultan dengan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2023-2026. Pada masa transisi ini, dokumen RPD dan Renstra 2023-2026 akan dijadikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan tahunan.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 ini, diharapkan dapat menjadi panduan bagi Satuan Polisi Pamong Povinsi DKI Jakarta dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan program kegiatan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sehingga dapat memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian visi dan misi Provinsi DKI Jakarta.

Jakarta, 2022
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi DKI Jakarta



Drs. Arifin, M.AP
NIP 19720622199301003

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Draft Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Namun Wilayah DKI Jakarta merupakan salah satu wilayah yang masa jabatan kepala daerah berakhir pada Tahun 2022, sehingga sesuai Instruksi Kementerian Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, maka Renstra Satpol PP Provinsi DKI Jakarta ini memiliki periode 4 (empat) tahun.

Penyusunan Renstra Satpol PP Provinsi DKI Jakarta ini dalam rangka mengimplementasikan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 yang juga mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta turut memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional.

Renstra Satpol PP Provinsi DKI Jakarta merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai dasar pengendalian dan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada lingkungan Satpol PP Provinsi DKI Jakarta serta pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu 4 (empat) tahun kedepan.

Renstra Satpol PP Provinsi DKI Jakarta memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat serta Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dalam rangka mewujudkan cita-cita

dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah.

Mengingat bahwa Provinsi DKI Jakarta memiliki peran strategis sebagai ibu kota NKRI, pusat pemerintahan, pusat kegiatan ekonomi regional, nasional, dan internasional di mana hampir 80% kegiatan ekonomi global berada di Jakarta, serta merupakan pintu gerbang utama menuju dunia internasional, maka pembangunan di wilayah DKI Jakarta mempunyai tantangan dan permasalahan yang lebih kompleks dibandingkan provinsi lainnya. Dengan demikian, tantangan, masalah dan beban pekerjaan yang harus ditanggung oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Provinsi DKI Jakarta dalam rangka menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta menegakkan pelaksanaan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur juga cukup besar. Perumusan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan dalam Renstra Satpol PP Provinsi DKI Jakarta diharapkan dapat menjadi upaya penyelesaian permasalahan dan isu strategis Satpol PP Provinsi DKI Jakarta.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satpol. PP;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat;
26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Satpol PP tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Draft Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana Dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional Dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
33. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
34. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu;
37. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 6);
38. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2030;
39. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
40. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

- Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201);
41. Peraturan Gubernur Nomor 174 Tahun 2016 tentang Anjab dan ABK Satpol PP;
 42. Peraturan Gubernur Nomor 178 Tahun 2016 tentang Formasi Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Pada Satuan Polisi Pamong Praja;
 43. Peraturan Gubernur Nomor 285 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
 44. Keputusan Gubernur Nomor 105 Tahun 2022 tentang Tim Penyusun Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026
 45. Surat Edaran Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;
 46. Surat Edaran Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;
 47. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 3/SE/2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026; dan
 48. Surat Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0055/RB.02.01 tentang Tim Penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Renstra Satpol PP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 adalah memberikan arah dan pedoman kebijakan pembangunan yang harus dilaksanakan Satpol PP Provinsi DKI Jakarta dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib Bidang Kententeraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Satpol PP Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan pedoman sebagai dasar dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
2. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu 4 (empat) tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran,

strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJPD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

3. Mewujudkan rencana penegakan peraturan daerah Provinsi DKI Jakarta dan menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang selaras dengan RPD Provinsi DKI Jakarta tahun 2023-2026.
4. Menetapkan acuan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Satpol PP Provinsi DKI Jakarta.
5. Sebagai tolak ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Satpol PP Provinsi DKI Jakarta.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Satpol PP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 ditulis dengan menggunakan kerangka sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, landasan peraturan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SATPOL PP PROVINSI DKI JAKARTA

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode Tahun 2017-2022, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Menjelaskan hasil identifikasi terhadap permasalahan pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan visi, misi dan Arah Pembangunan

RPJPD 2005-2025, telaahan Renstra K/L, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Menjelaskan tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Satpol DKI Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 menjelaskan hal-hal yang perlu dilakukan untuk menangani isu strategis perangkat daerah dan menjawab tujuan dan sasaran RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menjelaskan tentang strategi dan arah kebijakan dalam jangka menengah guna mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Satpol PP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Menjelaskan tentang program dan kegiatan Satpol PP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 yang diterjemahkan dari rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menjelaskan tentang indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam 4 (empat) Tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD DKI Jakarta Tahun 2023-2026.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Keberadaan Satpol PP pada Pemerintah Daerah sangat tegas diperjelas dalam Pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berfungsi untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja. Berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 285 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada sub urusan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Satpol PP
- b. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Satpol PP
- c. Penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP
- d. Perencanaan dan pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Pergub
- e. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat
- f. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Pergub, penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dengan SKPD/UKPD dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pengadilan Negeri, Kejaksaan dan atau Instansi lainnya
- g. Pengawasan terhadap masyarakat aparaturnya dan atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan Pergub
- h. Pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset daerah
- i. Pemberian bantuan pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara
- j. Pemberian bantuan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Kepala Daerah

- k. Pemberian bantuan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan atau kegiatan yang berskala massal
- l. Pemberian bantuan dan dukungan dalam penegakan peraturan perundang-undangan oleh SKPD/UKPD
- m. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan anggota Satpol PP dan perlindungan masyarakat
- n. Pembinaan dan pengembangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah
- o. Penyusunan dan penyajian data penugasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah
- p. Melakukan pemantauan dan deteksi dini dalam rangka antisipasi titik rawan potensi pelanggaran Perda dan Pergub serta penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban umum masyarakat
- q. Melakukan pemantauan dan deteksi dini dalam rangka antisipasi titik rawan potensi bencana
- r. Menghimpun dan menganalisa data sebagai strategi untuk mendukung pelaksanaan penegakan Perda dan Pergub
- s. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan atau Pergub
- t. Pelaksanaan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan atau Pergub
- u. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- v. Pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Satpol PP
- w. Pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Satpol PP
- x. Pengelolaan kearsipan, data dan informasi Satpol PP
- y. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP


Mengacu pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 285 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP terdiri dari:

- a. Kasatpol PP;
- b. Wakasatpol PP;
- c. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Umum;
 2. Subbagian Koordinator Urusan Kepagawaian;

3. Subbagian Program dan Keuangan; dan
 4. Subbagian Peralatan dan Perlengkapan.
- d. Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, terdiri atas :
 1. Seksi Pengaduan dan Sengketa;
 2. Seksi Ketertiban Sarana dan Prasarana Kota; dan
 3. Seksi Data dan Informasi.
 - e. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha, terdiri atas :
 1. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha Industri;
 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha Non Industri; dan
 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha Hiburan dan Rekreasi.
 - f. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri atas
 1. Seksi Pengerahan dan Pengendalian;
 2. Seksi Protokol dan Pengamanan Objek Vital; dan
 3. Sub Koordinator Urusan Bimbingan dan Penyuluhan.
 - g. Bidang Penegakan dan Penindakan, terdiri atas :
 1. Seksi Pemantauan;
 2. Seksi Operasi; dan
 3. Sub Koordinator Urusan Analisa dan Evaluasi.
 - h. Bidang PPNS, terdiri atas :
 1. Seksi Pembinaan;
 2. Seksi Penyidikan; dan
 3. Seksi Hubungan Antar Lembaga.
 - i. Satpol PP Kota;
 - j. Satpol PP Kabupaten;
 - k. Satpol PP Kecamatan;
 - l. Satpol PP Kelurahan; dan
 - m. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sumber: Pergub DKI Jakarta No. 285 Tahun 2016

Struktur Organisasi Satpol PP 2023-2026



Gambar 1. Struktur Organisasi Satpol PP 2023-2026

Sebagaimana ditunjukkan pada gambar di atas, kepala Satuan dibantu oleh seorang wakil kepala satuan yang membawahi 5 bidang dan 1 Sekretaris termasuk Satpol PP di tingkat Kota/Kabupaten. Adapun, uraian tugas dan tata kerja Satpol PP Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut :

a. Kasatpol PP

Kasatpol PP mempunyai tugas diantaranya: Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang, Satpol PP Kota, Satpol PP Kabupaten, Satpol PP Kecamatan, Satpol PP Kelurahan dan Kelompok Jabatan Fungsional; Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD /UKPD dan/ atau

instansi pemerintah swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP; dan Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP.

b. Wakasatpol PP

Wakasatpol PP mempunyai tugas diantaranya: Membantu Kasatpol PP dalam memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; Membantu Kasatpol PP dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang, Satpol PP Kota, Satpol PP Kabupaten, Satpol PP Kecamatan, Satpol PP Kelurahan dan Kelompok Jabatan Fungsional; Membantu Kasatpol PP dalam melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/ UKPD dan/ atau instansi pemerintah / swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP; Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kasatpol PP; dan Melaporkan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kasatpol PP.

c. Sekretariat

Sekretariat merupakan Unit kerja yang melaksanakan tugas pengelolaan administrasi, kerumahtanggaan, kepegawaian, program, anggaran, keuangan, serta sarana prasarana penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP. Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat menyelenggarakan fungsi diantaranya:

1. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Satpol PP;
2. Pengoordinasian unit kerja Satpol PP dalam penyusunan Rencana strategis, rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Satpol PP;
3. Pelaksanaan monitoring, pengendalian, dan evaluasi rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran oleh Unit Kerja Satpol PP;
4. Pengoordinasian penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan tugas Satpol PP;
5. Pengelolaan administrasi surat-menyurat, pengarsipan, kerumahtanggaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban Satpol PP;
6. Pembinaan dan pengembangan kompetensi pegawai Satpol;
7. Penyusunan dan pengelolaan data kepegawaian Satpol PP;

8. Pengoordinasian unit kerja Satpol PP dalam penyusunan laporan keuangan, realisasi target penyerapan anggaran, realisasi target kinerja, evaluasi kegiatan dan akuntabilitas Satpol PP;
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kasatpol PP; dan
10. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat.

d. Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum merupakan Unit Kerja lini Satpol PP dalam pelaksanaan pengawasan ketenteraman dan ketertiban umum. Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasatpol PP. Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dalam penanganan pengaduan masyarakat dan sengketa, pengawasan dan pengamanan ketertiban sarana dan prasarana kota serta penghimpunan dan pengolahan data dan informasi. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi diantaranya:

1. Pengoordinasian penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Penyusunan SOP sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan yang menunjang upaya menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum;
5. Peningkatan peran serta masyarakat dalam menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Perda dan Pergub;
6. Pelaksanaan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat dan sengketa;
7. Pelaksanaan pengawasan dan pengamanan ketertiban sarana dan prasarana kota;
8. Pengoordinasian penanganan pengaduan masyarakat dan sengketa aset daerah dengan instansi terkait;
9. Pelaksanaan penghimpunan dan pengolahan data dan informasi; dan
10. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

e. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha

Bidang Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha merupakan Unit Kerja lini Satpol PP dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian tempat usaha, industri, tempat usaha non industri dan tempat usaha. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasatpol PP. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, dokumentasi, evaluasi dan pemberian rekomendasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian tempat usaha. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha menyelenggarakan fungsi diantaranya:

1. Pengoordinasian penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Penyusunan SOP sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan inventarisasi tempat usaha;
5. Pelaksanaan pemeriksaan pelanggaran penggunaan tempat usaha;
6. Pemrosesan dan pemberkasan pelanggaran tempat usaha terhadap pelanggaran Perda dan Pergub;
7. Penyusunan dan pemetaan tempat usaha;
8. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian monitoring dan evaluasi perizinan dan non perizinan penyelenggaraan tempat usaha;
9. Penyusunan bahan rekomendasi kepada penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam rangka penetapan dan pemberian sanksi atas pelanggaran / penyalahgunaan perizinan dan non perizinan penyelenggaraan tempat usaha;
10. Pengusulan penindakan terhadap pelanggaran Perda dan Pergub kepada Bidang Penegakan dan Penindakan dan/ atau Bidang PPNS;
11. Pelaksanaan kegiatan patroli pada tempat usaha; dan
12. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha.

f. Bidang Perlindungan Masyarakat

Bidang Perlindungan Masyarakat merupakan Unit Kerja lini Satpol PP dalam pelaksanaan perlindungan masyarakat. Bidang Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasatpol PP. Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan perlindungan masyarakat, membina dan mengendalikan anggota Satlinmas. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi diantaranya:

1. Pengoordinasian penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Penyusunan SOP sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Penyelenggaraan perlindungan masyarakat, pengerahan dan pengendalian Anggota Satlinmas, pengamanan protokol dan obyek vital serta bimbingan dan penyuluhan;
5. Pendayagunaan Satlinmas dan potensi masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat, pengamanan, pengerahan dan pengendalian serta pemberian bimbingan dan penyuluhan;
6. Pelaksanaan pengamanan protokoler dan obyek vital;
7. Pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat sesuai dengan lingkup tugasnya;
8. Pemetaan daerah rawan gangguan sosial sebagai bahan pada Seksi Data dan Informasi Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
9. Pemberian fasilitasi, bantuan dan dukungan sumber daya terhadap kegiatan penanggulangan bencana;
10. Pelaksanaan koordinasi, kerja sama, fasilitasi dan/ atau kemitraan dengan SKPD / UKPD dan /atau Instansi pemerintah /swasta lainnya dalam rangka penyelenggaraan perlindungan masyarakat; dan
11. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Perlindungan Masyarakat.

g. Bidang Penegakan dan Penindakan

Bidang Penegakan dan Penindakan merupakan Unit Kerja lini Satpol PP dalam pelaksanaan kegiatan operasi penegakan dan penindakan pelanggaran Perda, Pergub dan Peraturan lainnya. Bidang Penegakan dan Penindakan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasatpol PP. Bidang Penegakan dan Penindakan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemantauan, pelaksanaan serta analisa dan evaluasi operasi penegakan dan penindakan pelanggaran Perda, Pergub dan Peraturan lainnya. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Penegakan dan Penindakan menyelenggarakan fungsi diantaranya:

1. Pengoordinasian penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Penyusunan SOP sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan pemantauan situasi dan kondisi dan /atau keadaan dalam rangka operasi penegakan dan penindakan pelanggaran Perda, Pergub dan Peraturan Lainnya;
5. Persiapan pelaksanaan operasi penegakan dan penindakan pelanggaran Perda, Pergub dan Peraturan lainnya;
6. Pelaksanaan operasi penegakan dan penindakan pelanggaran Perda, Pergub dan Peraturan lainnya;
7. Penganalisaan dan pengevaluasian pelaksanaan operasi penegakan dan penindakan pelanggaran Perda, Pergub dan Peraturan lainnya;
8. Pelaksanaan koordinasi, kerja sama, fasilitasi dan/ atau kemitraan kegiatan operasional, penenteraman serta penertiban dengan SKPD /UKPD dan /atau Instansi pemerintah /swasta lainnya; dan
9. Pelaporan administratif dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Penegakan dan Penindakan.

h. Bidang PPNS

Bidang PPNS merupakan salah satu Unit Kerja lini Satpol PP dalam pelaksanaan proses penyelidikan, penyidikan dan litigasi atas kasus dugaan pelanggaran Perda, Pergub dan Peraturan lainnya. Bidang PPNS dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan

di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasatpol PP. Bidang PPNS mempunyai tugas melakukan pembinaan PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah, penyelidikan dan penyidikan serta hubungan antar lembaga terkait proses litigasi. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang PPNS menyelenggarakan fungsi diantaranya:

1. Pengoordinasian penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang PPNS sesuai lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Penyusunan SOP Bidang sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Melakukan pembinaan PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah;
5. Melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Pergub;
6. Melaksanakan proses litigasi terhadap pelanggaran Perda dan Pergub yang memuat sanksi pidana sesuai peraturan perundang—undangan; dan
7. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang PPNS.

i. Satpol PP Kabupaten/Kota

Satpol PP Kota merupakan Unit Kerja Satpol PP pada Kota Administrasi. Satpol PP Kota dipimpin oleh seorang Kasatpol PP Kota yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasatpol PP serta secara operasional dikoordinasikan oleh Walikota. Satpol PP Kota mempunyai tugas melaksanakan operasional kegiatan penegakan Perda dan menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat di Tingkat Kota Administrasi. Untuk melaksanakan tugasnya, Satpol PP Kota menyelenggarakan fungsi diantaranya :

1. Pengoordinasian penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Penyusunan SOP sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, penegakan Perda dan Pergub serta Perlindungan Masyarakat di Kota Administrasi;

5. Pelaksanaan operasional penertiban dan penegakan Perda dan Pergub serta pengamanan protokoler di Kota Administrasi;
6. Pelaksanaan ketertiban masyarakat, pengamanan protokoler dan obyek vital serta pengaduan dan sengketa di Kota Administrasi;
7. Pengembangan peran masyarakat dalam ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Perda dan Pergub di Kota Administrasi;
8. Pelaksanaan ketertiban fasilitas sosial dan ketertiban fasilitas umum serta ketertiban pemukiman di Kota Administrasi;
9. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian monitoring dan evaluasi perizinan dan non perizinan penyelenggaraari tempat usaha di Kota Administrasi;
10. Penyusunan rekomendasi kepada Kasatpol PP Provinsi dalam rangka penetapan dan pemberian sanksi atas pelanggaran /penyalahgunaan perizinan dan non perizinan penyelenggaraan tempat usaha untuk disampaikan kepada penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
11. Penyediaan prasarana dan sarana kantor pada lingkup Satpol PP Kota;
12. Pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Satpol PP Kota;
13. Pengelolaan kearsipan Satpol PP Kota;
14. Pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan surat menyurat Satpol PP Kota;
15. Pelaksanaan publikasi kegiatan, upacara dan pengaturan acara Satpol PP Kota; dan
16. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP Kota.
17. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP Kota disampaikan oleh Kepala Kasatpol PP Kota kepada Kasatpol PP Provinsi dengan tembusan Walikota.

j. Satpol PP Kabupaten

Satpol PP Kabupaten merupakan Unit Kerja Satpol PP pada Kabupaten Administrasi. Satpol PP Kabupaten dipimpin oleh seorang Kasatpol PP Kabupaten yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasatpol PP Provinsi serta secara operasional dikoordinasikan oleh Bupati. Satpol PP Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan operasional kegiatan penegakan Perda dan menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan masyarakat di Tingkat Kabupaten

Administrasi. Untuk melaksanakan tugasnya, Satpol PP Kabupaten menyelenggarakan fungsi diantaranya:

1. Pengoordinasian penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Penyusunan SOP sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, penegakan Perda dan Pergub serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Administrasi;
5. Pelaksanaan operasional penertiban dan penegakan Perda dan Pergub serta pengamanan protokoler di Kabupaten Administrasi;
6. Pelaksanaan ketertiban masyarakat, pengamanan protokoler dan obyek vital serta pengaduan dan sengketa di Kabupaten Administrasi;
7. Pengembangan peran masyarakat dalam ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Perda dan Pergub di Kabupaten Administrasi;
8. Penyelenggaraan ketertiban fasilitas sosial, fasilitas umum serta pemukiman di Kabupaten Administrasi;
9. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian monitoring dan evaluasi perizinan dan non perizinan penyelenggaraan tempat usaha di Kabupaten Administrasi;
10. Penyusunan rekomendasi kepada Kasatpol PP Provinsi dalam rangka penetapan dan pemberian sanksi atas pelanggaran /penyalahgunaan perizinan dan non perizinan penyelenggaraan tempat usaha untuk disampaikan kepada penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
11. Penyediaan prasarana dan sarana kantor pada lingkup Satpol PP Kabupaten;
12. Pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Satpol PP Kabupaten;
13. Pengelolaan kearsipan Satpol PP Kabupaten;
14. Pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan surat menyurat Satpol PP Kabupaten;
15. Pelaksanaan publikasi kegiatan, upacara dan pengaturan acara Satpol PP Kabupaten;
dan
16. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP Kabupaten.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Data yang disajikan pada bagian ini meliputi komposisi pegawai Satpol PP yang dibedakan menurut status, golongan, eselon, dan jenis jabatan.

2.2.1.1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok organisasi, Satpol PP didukung oleh Sumber Daya Manusia yang relatif besar secara kuantitasnya. Secara keseluruhan Tahun 2022 jumlah pegawai yang mendukung organisasi Satpol PP ini mencapai 5.271 orang pegawai. Komposisi pegawai menurut statusnya dapat dilihat pada diagram di bawah ini.




Diagram 1. Persentase Pegawai Satpol PP Berdasarkan Status Kepegawaian (2022)

Jika dilihat dari jumlah tersebut, sebanyak 55% atau sebanyak 2.889 orang merupakan pegawai dengan status sebagai PNS, sebanyak 30% atau sebanyak 1.575 orang merupakan tenaga PTT (Pegawai Tidak Tetap) dan sebanyak 15% atau sebanyak 807 orang merupakan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP).

2.2.1.2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

Secara rinci, komposisi pegawai menurut golongan kepangkatannya Tahun 2022 dapat dilihat pada diagram berikut ini.




Diagram 2. Persentase Pegawai Satpol PP Berdasarkan Golongan (2022)

Dilihat dari golongannya, komposisi pegawai yang berada di lingkungan kerja organisasi Satpol PP cenderung didominasi oleh kelompok pegawai Golongan II. Pegawai Golongan II secara total memiliki persentase sebesar 62,90% atau sebanyak 1.765 pegawai dari total keseluruhan pegawai Satpol PP. Persentase terbesar kedua yaitu pada golongan III yang memiliki persentase sebesar 34,75% atau sebanyak 975 pegawai. Selanjutnya yaitu golongan IV sebesar 1,60% atau sebesar 45 pegawai dan golongan I sebesar 1,60% atau sebanyak 21 pegawai dari total seluruh pegawai di Satpol PP.

2.2.1.3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselon

Sebagaimana organisasi birokrasi atau pemerintah lainnya, struktur eselonisasi organisasi Satpol PP cenderung berbentuk piramida. Untuk lebih jelasnya, komposisi pegawai menurut Jabatan Tahun 2022 dapat dilihat pada diagram berikut ini.




Diagram 3. Persentase Pegawai Satpol PP Berdasarkan Jabatan (per Maret 2022)

Dilihat dari jabatannya, hampir setengahnya atau sebesar 45,91% dari total seluruh pegawai Satpol PP, merupakan Staf PNS. Porsi terbesar kedua adalah Staf Non PNS (PTT) yang berjumlah 29,88%. Persentase terkecil yaitu pada Eselon II, Eselon III, Eselon IV serta arsiparis.

2.2.1.4. Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dilihat dari tingkat pendidikannya, sumberdaya manusia yang terdapat dalam Satpol PP Provinsi DKI Jakarta ini cenderung beragam. Pegawai Satpol PP terdiri dari beberapa tingkat pendidikan. Untuk lebih jelasnya, komposisi pegawai menurut pendidikan pada saat penerimaan dapat dilihat pada diagram berikut ini.




Diagram 4. Jumlah Pegawai Satpol PP Berdasarkan Pendidikan (Tidak Non PNS) – per Juni 2022

Diagram di atas merupakan komposisi pegawai di lingkungan Satpol PP Provinsi DKI Jakarta (di luar pegawai non PNS) Tahun 2022. Pada umumnya formasi pendidikan yang disyaratkan oleh Satpol PP Provinsi DKI Jakarta pada saat penerimaan pegawai adalah SLTA atau sederajat, sehingga sebesar 62,88% dari seluruh pegawai.

Namun demikian, angka ini terus berubah sejalan dengan adanya Penyetaraan Ijazah (PI) yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi DKI Jakarta. Diharapkan di masa yang akan datang, komposisi tingkat pendidikan rendah (pendidikan SD dan SLTP) dapat berkurang dengan meningkatnya pendidikan pegawai yang bersangkutan.

2.2.1.5. Komposisi Pegawai Berdasarkan Lokasi Kerja

Dilihat dari lokasi kerjanya, Satpol PP memiliki lokasi yang tersebar di tingkat Pusat (Provinsi) dan Wilayah. Tingkat Pusat pada bagian ini adalah setingkat dengan Dinas, sedangkan Wilayah setingkat dengan Suku Dinas. Sebagaimana wilayah yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, di tingkat wilayah, Satpol PP tersebar diberbagai wilayah, yaitu Kota Administrasi Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Kabupaten Kepulauan Seribu. Secara rinci, komposisi pegawai di setiap lokasi kerjanya disajikan pada diagram berikut ini.




Diagram 5. Persentase Jumlah Pegawai Satpol PP Berdasarkan Lokasi (Sesuai Pergub SOTK) – per Juni 2022

Dari diagram di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar kekuatan pegawai yang dimiliki oleh Satpol PP tersebar di 5 (lima) wilayah Kota dan Kabupaten Administrasi yang terdapat di Provinsi DKI Jakarta. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi upaya gangguan atau penegakan hukum di bidang Ketenteraman dan Ketertiban di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Persentase terbesar yaitu di Kota Administrasi Jakarta Timur dan Kota Administrasi Jakarta Selatan, yaitu sebesar 21%. Hal ini dikarenakan luas wilayah yang lebih besar dibandingkan dengan kota administrasi lainnya, serta memiliki jumlah kecamatan yang lebih banyak. Kota administrasi lainnya memiliki porsi yang hampir merata, yaitu sekitar 13% - 16%. Persentase terkecil yaitu pada Kepulauan Seribu, yaitu sebesar 4%.

Adapun jumlah pegawai yang telah mengikuti Diklat Polisi Pamong Praja Tingkat Dasar sebanyak 2.650 orang dan pegawai yang telah mengikuti Diklat Pembentukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebanyak 239 pegawai dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Pol PP Tingkat Dasar

TAHUN DIKLAT	JUMLAH
2005	50 pegawai
2008	75 pegawai
2009	225 pegawai
2010	375 pegawai
2011	225 pegawai
2012	450 pegawai
2013	200 pegawai
2014	450 pegawai
2018	120 pegawai
2019	120 pegawai
2020	Nihil
2021	Nihil
2022	360
TOTAL	2.650 Pegawai

2.2.2 Aset/Modal

Berikut Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Satpol PP Provinsi DKI Jakarta sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Peraturan Kementerian Dalam Negeri RI tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana Dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja.

Tabel 2. Jumlah Sarana dan Prasarana Satpol PP Provinsi DKI Jakarta

NO	Uraian		Jumlah Sarana Prasarana														
			Provinsi		Jakarta Pusat		Jakarta Barat		Jakarta Timur		Jakarta Selatan		Jakarta Utara		Kepulauan 1000	TOTAL	
1	Gedung Kantor	1 Gedung Kantor	1			1									-		
		2 Gudang	1			1				1					-		
2	Kendaraan Operasional	1 Motor	75	Unit	53	Unit	54	Unit	62	Unit	60	Unit	44	Unit	-	Unit	348
		2 Mobil/Off Road/ Jeep, Fortuner, Inova, Altis, Ford Escape	12	Unit	1	Unit	1	Unit	1	Unit	1	Unit	1	Unit	1	Unit	18
		3 Minibus (Hiace) (UUG)	2	Unit	1	Unit	1	Unit	2	Unit	1	Unit	2	Unit	-	Unit	9
		4 Truck Kecil (Panther, Hyllux)	42	Unit	77	Unit	96	Unit	115	Unit	107	Unit	77	Unit	3	Unit	517
		5 Truck Sedang	11	Unit		Unit	22	Unit	23	Unit	25	Unit	19	Unit	-	Unit	100
		6 Truck Besar	3	Unit	20	Unit	1	Unit	1	Unit	1	Unit	1	Unit	-	Unit	27

NO	Uraian	Jumlah Sarana Prasarana															
		Provinsi		Jakarta Pusat		Jakarta Barat		Jakarta Timur		Jakarta Selatan		Jakarta Utara		Kepulauan 1000		TOTAL	
	7	Jenis Kendaraan Lain (Kapal Patroli)	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	0
	8	Jenis Kendaraan Lain (Speed Boat)	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	3	Unit	3
3	1	Rompi/ Body Protector	20	Buah	15	Buah	-	Buah	25	Buah	25	Buah	15	Buah	-	Buah	100
	2	Matras	-	Buah	-	Buah	-	Buah	-	Buah	-	Buah	-	Buah	-	Buah	0
	3	Tenda Pelton	-	Buah	4	Buah	-	Buah	-	Buah	4	Buah	2	Buah	-	Buah	10
	4	Tandu	-	Buah	-	Buah	-	Buah	-	Buah	-	Buah	4	Buah	-	Buah	4
	5	Perahu Karet	-	Buah	-	Buah	-	Buah	2	Buah	-	Buah	-	Buah	-	Buah	2
	6	Tongkat	50	Buah	-	Buah	100	Buah	130	Buah	100	Buah	100	Buah	-	Buah	480
	7	Borgol	-	Buah	-	Buah	-	Buah	-	Buah	-	Buah	-	Buah	-	Buah	0
	8	Tameng	50	Buah	50	Buah	100	Buah	130	Buah	100	Buah	100	Buah	-	Buah	530
	9	RIG	6	Buah	9	Buah	9	Buah	11	Buah	11	Buah	7	Buah	3	Buah	56
	10	HT	43	Buah	88	Buah	127	Buah	130	Buah	123	Buah	71	Buah	22	Buah	604
	11	GPS	-	Buah	-	Buah	-	Buah	-	Buah	-	Buah	-	Buah	-	Buah	0
Jumlah Total			316		318		513		632		559		443		32	2813	

Sumber : Kartu Inventaris Barang Satpol PP Provinsi DKI Jakarta

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja Satpol PP Provinsi DKI Jakarta merupakan representasi dari keberhasilan Satpol PP dalam mencapai sasaran Jangka Menengah yang diukur dalam Indikator Kinerja serta realisasi Anggaran. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya.

2.3.1 Capaian Indikator Kinerja

2.3.1.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Berikut adalah capaian Indikator Kinerja Utama Satpol PP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022:

Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja Utama Satpol PP Provinsi DKI Jakarta

No	Indikator Program	Target Capaian (%)					Realisasi (%)			
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1.	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan/atau Perkada terkait Ketenteraman dan Ketertiban Umum	55	55	70	80	90	98,7	98,89	95,84	93,9
2.	Persentase Berkas Perkara Kasus Pelanggaran Perda dan/Perkada yang dilimpahkan ke JPU dengan Kategori P21	5	10	15	20	25	88,03	92,57	90,59	93,68

Sumber data Keputusan Kasatpol PP DKI Jakarta Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penetapan IKU Satpol PP Tahun 2018-2022

2.3.1.2 Sasaran/Target Renstra Satpol PP 2018-2022

Dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta 2018-2022, Satpol PP mendukung pencapaian 2 Misi Gubernur DKI Jakarta yaitu misi 1 dan misi 3.

VISI RPJMD

Jakarta Kota Maju, Lestari Dan Berbudaya Yang Warganya Terlibat Dalam Mewujudkan Keberadaan, Keadilan Dan Kesejahteraan Bagi Semua



MISI ke- 1 RPJMD

Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan

MISI ke- 3 RPJMD

Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara untuk berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas

Tabel 4. Capaian Indikator Tujuan

INDIKATOR KINERJA / SATUAN	TARGET					REALISASI				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Potensi Kerawanan Sosial (Nilai)	24,97	24,95	22,19	22,00	22,47	20,8	16,25	16,25	16,25	16,25

Sejalan dengan Tujuan RPJMD dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022, Indeks Potensi Kerawanan Sosial (IPKS) ditetapkan menjadi indicator tujuan. IPKS merupakan suatu alat untuk mengukur, memantau dan memonitor perkembangan kerawanan sosial di suatu wilayah pada periode tertentu. IPKS adalah suatu angka indeks komposit (gabungan berbagai angka indeks) yang menggambarkan tingkat kerawanan sosial suatu wilayah, baik tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Kelurahan. Melalui Indeks komponen IPKS dapat diperoleh gambaran penyebab kerawanan pada suatu wilayah. Penyusunan IPKS di wilayah Provinsi DKI Jakarta dilakukan guna memetakan daerah-daerah serta mengidentifikasi faktor-faktor yang berpotensi menimbulkan kerawanan sosial, sebagai langkah antisipasi.

Capaian Indikator Tujuan

Penyusunan IPKS dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan Pengukuran Indeks Potensi Kerawanan Sosial dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali, sebelumnya dilaksanakan di tahun 2014 dan kemudian dilaksanakan kembali pada tahun 2019. Sehingga sehubungan dengan pelaporan realisasi indikator kinerja, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta melaporkan realisasi Nilai IPKS berdasarkan hasil Pengukuran IPKS tahun 2014 dan 2019 yang dipublish oleh BPS DKI Jakarta.

Perubahan Renstra 2018-2022

Berdasarkan hasil evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap LKIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020, dilakukan perubahan terhadap RPJMD Tahun 2017-2022. Sehingga di tahun 2021 terdapat perubahan dalam RPJMD terutama dalam penetapan tujuan dan sasaran, selain itu ditetapkan pula indikator tujuan yang sebelumnya tidak ada di RPJMD. Indeks Potensi Kerawanan Sosial (IPKS) yang tadinya merupakan indikator sasaran ditetapkan menjadi indikator tujuan RPJMD.

Dampak dari perubahan tujuan dan sasaran RPJMD ini tentu saja berpengaruh terhadap perubahan Renstra, dimana Satpol PP menyederhanakan dari 2 (dua) tujuan menjadi 1 (satu) tujuan yaitu “mewujudkan kota aman dan tertib melalui penegakan Perda dan Perkada” dengan 2 (dua) sasaran yaitu:

- 1) Terwujudnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketenteraman umum dan bebas konflik sosial (indikator kinerja : Tingkat Penegakan Perda dan Perkada)
- 2) Terwujudnya kualitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yang efektif dan efisien (indikator kinerja : Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran)

Program penunjang tujuan dan sasaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta juga mengalami penyederhanaan dengan memperhatikan penetapan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dari 4 (empat) program yang ditetapkan pada Dokumen Renstra 2017-2022, kemudian disesuaikan menjadi 2 (dua) program yaitu :

Tabel 5. Program Renstra 2017-2022

No	Program	Indikator Program	Program Baru	Indikator Program Baru
1	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat SKPD/UKPD SATPOL PP	indeks kepuasan pelayanan kantor	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor
2	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat SKPD/UKPD SATPOL PP	indeks kepuasan pelayanan kendaraan opsional		
3	Program Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan/atau Perkada terkait Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan/ atau Perkada terkait Ketenteraman dan Ketertiban Umum
4	Program Penegakan Perda dan/atau Perkada Secara Yustisial	Persentase Berkas Perkara Kasus Pelanggaran Perda dan/ Perkada yang dilimpahkan ke JPU dengan Kategori P21		Persentase Berkas Perkara Kasus Pelanggaran Perda dan/ Perkada yang dilimpahkan ke JPU dengan Kategori P21

Capaian Target Kinerja dan Pendanaan Renstra Satpol PP 2018-2022

Tabel 6. Capaian Target Kinerja dan Pendanaan Renstra Satpol PP 2018-2022

No	Sasaran	Program/ Kegiatan (Tahun 2018, 2019, 2020)	Indikator Kinerja (Tahun 2018, 2019, 2020)	Program/ Kegiatan (Tahun 2021, 2022)	Indikator Kinerja (Tahun 2021, 2022)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-										Realisasi Capaian Tahun ke-											
								(I) 2018		(II) 2019		(III) 2020		(IV) 2021		(V) 2022		(I) 2018		(II) 2019		(III) 2020		(IV) 2021		(V) 2022 s.d TW I			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	Terwujudnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan bebas konflik sosial	1	Program Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan/atau Perkada terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1. Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan/atau Perkada terkait Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0	90	55	349,886,916,522	55	290,857,585,367	70	574,274,896,891	80	342,879,017,076	90	592,774,572,961	98,7	252,896,073,575	98,89	262,595,379,626	95,84	247,903,384,597	93,92	162,946,242,328	92,01	36,289,732,439
	Terwujudnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan bebas konflik sosial	2	Program Penegakan Perda dan/atau Perkada Secara Yustisial	Persentase Berkas Perkara Kasus Pelanggaran Perda dan/ Perkada yang dilimpahkan ke JPU dengan Kategori P21			2. Persentase Berkas Perkara Kasus Pelanggaran Perda dan/ Perkada yang dilimpahkan ke JPU dengan Kategori P21	25	5	5	4,876,146,800	5	2,610,201,040	15	3,515,683,662	20	3,972,722,537	25	4,489,176,467	88,03	2,824,034,000	92,57	1,901,165,500	90,59	217,815,800	93,68	144,490,000	91,24	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan (Tahun 2018, 2019, 2020)	Indikator Kinerja (Tahun 2018, 2019, 2020)	Program/ Kegiatan (Tahun 2021, 2022)	Indikator Kinerja (Tahun 2021, 2022)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-														
								(I) 2018		(II) 2019		(III) 2020		(IV) 2021		(V) 2022		(I) 2018		(II) 2019		(III) 2020		(IV) 2021		(V) 2022 s.d TW I	
								(9)	(10)	(11)	(12)		(13)		(14)		(15)		(16)		(17)		(18)				
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	3	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat SKPD/UKPD SATPOL PP	2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	4	3	3	13,197,624,772	3	27,592,070,431	3	16,852,047,072	4	12,295,939,513	4	27,592,070,743	3	3,471,361,320	3	21,605,917,878	3	3,504,218,382	4	2,455,399,768	N/A	170,663,201,125
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	4	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat SKPD/UKPD SATPOL PP			4	3	3	35,578,043,458	3	33,340,774,257	3	45,616,901,833	4	40,808,135,324	4	58,248,221,954	3	1,364,698,660	3	14,386,315,926	3	12,038,366,644	4	11,475,191,860	N/A	170,663,201,125

Tabel 7. Capaian Indikator Kinerja

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Definisi Operasional	Capaian Kinerja Program Tahun 2018				Capaian Kinerja Program Tahun 2019				Capaian Kinerja Program Tahun 2020				Capaian Kinerja Program Tahun 2021			
				Target	Jumlah Pelanggaran Yang Terdata	Jumlah Pelanggaran Yang Diselesaikan	Realisasi (%)	Target	Jumlah Pelanggaran Yang Terdata	Jumlah Pelanggaran Yang Diselesaikan	Realisasi (%)	Target	Jumlah Pelanggaran Yang Terdata	Jumlah Pelanggaran Yang Diselesaikan	Realisasi (%)	Target	Jumlah Pelanggaran Yang Terdata	Jumlah Pelanggaran Yang Diselesaikan	Realisasi (%)
1	Program Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan/atau Perkada terkait Ketenteraman dan Ketertiban umum	jumlah pelanggaran perda yang diselesaikan/ jumlah pelanggaran perda yang terdata x100%	55%	263.528	260.106	98,70%	55%	622.239	615.341	98,89%	70%	122.418	117.320	95,84%	80%	681.915	640.427	93,92%
2	Program Penegakan Perda dan/atau Perkada Secara Yustisial	Persentase Berkas Perkara Kasus Pelanggaran Perda dan/ Perkada yang dilimpahkan ke JPU dengan Kategori P21	Jumlah berkas pelanggaran perda yang berhasil di sidangkan/ jumlah berkas pelanggaran perda yang terdata x 100%	5%	3.107	2.735	88,03%	10%	2.396	2.218	92,57%	15%	255	231	90,59%	20%	522	489	93,68%

Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja :

1. Komitmen yang besar dari unsur pimpinan dalam mengoordinasikan tugas dan fungsi Satpol PP sesuai amanat Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 285 Tahun 2016
2. Komitmen terhadap pencapaian target kinerja yang dituangkan dalam bentuk Dokumen Perjanjian Kinerja yang menjadi acuan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja mulai dari unsur Pejabat Struktural dan dicascadingkan hingga unsur staff di lingkungan Satpol PP, sehingga pelaksanaan tugas menjadi terukur dan terarah
3. Manajemen pengendalian yang baik untuk memastikan konsistensi kegiatan tahunan terhadap dokumen perencanaan (RPJMD dan Renstra)
4. Sistem yang terintegrasi mulai dari perencanaan (Smart Planing Budgeting), monitoring dan evaluasi (eMonev) hingga pengelolaan keuangan (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah)
5. Adanya produk-produk peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
6. Integritas dan kepedulian pegawai di lingkungan Satpol PP yang tinggi dalam upaya penyelesaian tugas yang diemban

Faktor Penghambat :

1. Untuk dapat mengarusutamakan penanganan pandemi COVID-19 maka dilakukan rasionalisasi APBD pada Tahun 2021, sehingga dilakukan pula rasionalisasi pada beberapa kegiatan di Satpol PP diantaranya penundaan pembayaran Tunjangan Peningkatan Penghasilan Pegawai sebesar 50%, penundaan pengadaan belanja modal, peniadaan kegiatan yang bersifat pengumpulan masa hingga penyesuaian kebutuhan makan dan minum pendukung kegiatan operasional Satpol PP
2. Sebagian kegiatan yang ada dalam Renstra untuk melibatkan masyarakat dalam rangka peningkatan pemahaman Trantibum tidak dapat dilaksanakan, dikarenakan Pandemi yang terjadi di pertengahan tahun Renstra.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

DKI Jakarta merupakan ibukota dan pusat ekonomi nasional, tempat berpusatnya perusahaan-perusahaan besar multinasional sehingga menjadi daya tarik masuknya tenaga kerja dari luar Jakarta, baik yang memiliki tingkat keahlian dan pendidikan yang mumpuni maupun yang tidak memiliki keahlian. Hal ini menyebabkan beragamnya latar belakang penduduk dari suku, etnis dan agama. Beragamnya penduduk ini menyebabkan kerawanan konflik horizontal antar masyarakat.

Semakin kompleksnya berbagai permasalahan sosial menyebabkan tingginya tingkat kerawanan sosial. Salah satu contoh permasalahan sosial adalah maraknya tawuran, pemakaian obat terlarang dan kegiatan vandalisme. Dalam hal ini, Satpol PP dapat berperan aktif mengadakan kegiatan edukasi dan preventif untuk meluruskan miskonsepsi yang ada di kelompok masyarakat. Peran tersebut mengimplikasikan pentingnya SDM Satpol PP yang memiliki *soft-skill*, tidak hanya menggunakan fisik dalam menyelesaikan masalah keamanan dan ketertiban.

Masalah lainnya yaitu munculnya daerah kumuh dan bangunan liar, yang diakibatkan oleh tidak terkendalinya jumlah pendatang yang tidak memiliki keahlian dan tidak memiliki modal cukup untuk hidup di Jakarta. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu tindakan tegas yang didahului dengan pendekatan persuasif untuk menghindari konflik fisik dalam kegiatan penertiban tersebut. Karena adanya tendensi, kelompok tersebut melakukan perlawanan fisik, Satpol PP dapat menggandeng TNI atau Polri untuk menanggulangi masalah tersebut.

Selain masalah sosial, perkembangan ekonomi di Jakarta yang menarik terlalu banyak pendatang, memunculkan masalah keamanan dan ketertiban. Masalah pertama yang sering ditemukan adalah keberadaan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), yaitu pengemis dan gelandangan yang berdatangan dari luar Jakarta. Untuk menghadapi masalah tersebut, sudah ada juknis dan kerjasama yang jelas dalam penanganan PMKS dengan dinas sosial. Dengan demikian, pasca penertiban PMKS, tindakan selanjutnya akan ditangani oleh Dinas Sosial dengan mengirimkan PMKS ke panti sosial untuk diberikan pengarahan dan pemulangan.

Masalah kedua adalah maraknya pedagang kaki lima (PKL) di area terlarang untuk berjualan. Penertiban ini sudah menjadi masalah klasik, yang kasusnya terjadi berulang-ulang dan terus menerus karena terbatasnya tempat relokasi yang menampung para PKL. Akibatnya setelah dilakukan penertiban, PKL kembali berjualan di tempat yang telah ditertibkan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut secara jangka panjang, dinas terkait seperti Dinas UMKM atau Dinas Perdagangan dapat menyediakan tempat relokasi yang menampung pedagang.

Masalah ketiga adalah sengketa tanah, baik tanah milik pemerintah atau bukan pemerintah. Satpol PP menindaklanjuti masalah ini berdasarkan keluhan yang dilaporkan oleh warga atau dinas terkait, seperti Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan. Penyelesaian dari masalah ini masih bersifat kuratif bukan preventif.

Masalah keempat adalah menjamurnya pemasangan *banner*, spanduk dan pamflet yang pengawasan ketertiban administratifnya sulit untuk diperiksa. Dalam permasalahan ini, Satpol PP kesulitan untuk mengetahui media informasi tersebut taat administrasi atau tidak, karena seringkali informasi administratif pada media informasi tersebut sudah hilang atau rusak. Dalam hal ini, Satpol PP berkolaborasi dengan Badan Pendapatan Daerah untuk saling bertukar informasi terkait masa kadaluarsa media informasi. Dengan dukungan data dari Badan Pendapatan Daerah, Satpol PP dapat lebih fleksibel dalam melakukan penindakan pada media informasi yang sudah tidak memenuhi ketaatan administratif.

Satpol PP memiliki peran penting dalam penertiban pelanggar Perda DKI Jakarta, dimana dalam melaksanakan tugasnya memerlukan koordinasi dengan berbagai OPD atau instansi pemerintah lainnya, maupun dukungan dari masyarakat RT, RW dan Linmas. Sebagai tindak lanjut dari pendekatan yang lebih humanis yang akan digunakan, Satpol PP perlu membangun kedekatan dengan masyarakat untuk mendapatkan dukungan, partisipasi dan rasa memiliki dari masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan. Untuk mencapai tujuan tersebut Satpol PP dapat lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan non-formal yang diadakan oleh masyarakat. Diharapkan, dengan membangun kedekatan dengan masyarakat dapat mempermudah tugas Satpol PP untuk menjaga ketertiban dan keamanan dengan partisipasi dan koordinasi dengan masyarakat.

Dalam hal kelembagaan hubungan antara Satpol PP dan OPD lain memiliki peran yang tidak kalah pentingnya. Seperti misalnya permintaan dari OPD dalam melakukan penertiban kasus-kasus yang bersifat insidental. Untuk mengatasi masalah agar tidak terulang lagi, perlu adanya tindak lanjut dari OPD terkait, sebagai contohnya adalah penyediaan Relokasi PKL oleh Dinas UMKM, atau pemanfaatan taman yang telah ditertibkan oleh Dinas Pertamanan. Dalam mengerjakan tupoksi, Satpol PP sudah memiliki hubungan koordinasi yang baik dengan Dinas Perhubungan dan Bappeda. Akan tetapi terkait pembuatan perencanaan, perlu adanya penyesuaian alokasi waktu yang cukup agar kualitas dokumen perencanaan Satpol PP memiliki kualitas yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan berbagai tantangan untuk menegakkan ketertiban dan keamanan, di tengah-tengah masyarakat yang beragam dan terbuka di DKI Jakarta, Satpol PP sangat dimungkinkan untuk melakukan pendekatan ke dalam masyarakat. Kegiatan yang dapat dilakukan oleh Satpol PP diantaranya adalah melakukan sosialisasi Perda kepada Linmas, tokoh masyarakat dan masyarakat setempat agar terciptanya pemahaman dan internalisasi partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan. Sebagai tindak lanjut kesiapan Satpol PP dalam melayani pengaduan masyarakat secara responsif, Satpol PP dapat membuat *door stop*, yang dapat didatangi sebagai tempat konsultasi ataupun pelaporan pelanggaran Perda yang dilakukan oleh masyarakat.

Pendekatan tersebut dapat menjadi awal untuk dilakukannya penegakan Perda dengan cara yang humanis dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Namun, diperlukan adanya SOP yang membahas mengenai batasan kapan suatu pendekatan humanis dan tidak humanis dilakukan. Dalam hal ini, untuk menghindari gesekan fisik dalam melakukan penertiban, Satpol PP harus dapat berkoordinasi dan mengikutsertakan berbagai pemangku kepentingan antara lain dari tokoh masyarakat, kelurahan, kecamatan serta TNI dan Polri, sehingga dapat secara bersama-sama menciptakan ketertiban, ketentraman dan perlindungan masyarakat.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satpol PP

Berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 285 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada Sub Urusan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Satpol PP
- b. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Satpol PP
- c. Penyusunan kebijakan, pendoman dan standar teknis pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP
- d. Perencanaan dan pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Pergub
- e. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat
- f. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Pergub, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan SKPD/UKPD dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pengadilan Negeri, Kejaksaan dan atau Instansi lainnya
- g. Pengawasan terhadap masyarakat aparaturnya dan atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan Pergub
- h. Pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset daerah
- i. Pemberian bantuan pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara
- j. Pemberian bantuan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Kepala Daerah
- k. Pemberian bantuan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan atau kegiatan yang berskala massal
- l. Pemberian bantuan dan dukungan dalam penegakan peraturan perundang-undangan oleh SKPD/UKPD
- m. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan anggota Satpol PP dan perlindungan masyarakat

- n. Pembinaan dan pengembangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah
- o. Penyusunan dan penyajian data penugasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah
- p. Melakukan pemantauan dan deteksi dini dalam rangka antisipasi titik rawan potensi pelanggaran Perda dan Pergub serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat
- q. Melakukan pemantauan dan deteksi dini dalam rangka antisipasi titik rawan potensi bencana
- r. Menghimpun dan menganalisa data sebagai strategi untuk mendukung pelaksanaan penegakan Perda dan Pergub
- s. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan atau Pergub
- t. Pelaksanaan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan atau Pergub
- u. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana di bidang ketentraman dan ketertiban
- v. Pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Satpol PP
- w. Pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Satpol PP
- x. Pengelolaan kearsipan, data dan informasi Satpol PP
- y. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP

Sebagaimana yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, Satpol PP di suatu wilayah memiliki peran sangat penting yaitu membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Perda dan/atau Perkada guna menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib, dan teratur. Pemerintah daerah dapat kesulitan mengimplementasikan program ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat jika tidak didukung oleh peran aktif masyarakat. Keadaan tersebut dapat menyebabkan program kegiatan pemerintah yang sudah direncanakan belum dapat tersinkronisasi dan terintegrasi secara baik, sehingga harapan untuk mewujudkan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat menjadi terhambat dan menimbulkan berbagai permasalahan. Adapun beberapa permasalahan yang teridentifikasi antara lain sebagai berikut :

Tabel 8. Identifikasi Permasalahan

No	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	Peningkatan Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum secara Humanis dan Harmonis	Perlunya peningkatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan mengedepankan pendekatan persuasif	<ul style="list-style-type: none"> • Perlunya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Ketenteraman dan Ketertiban Umum • Perlunya peningkatan keterlibatan masyarakat untuk turut serta berperan aktif mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
		Perlunya peningkatan koordinasi dan kolaborasi dengan instansi dan pemangku kepentingan	<ul style="list-style-type: none"> • Perlunya peningkatan kolaborasi, sehingga Sumberdaya tidak hanya dari internal • Optimalisasi Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat
		Perlunya penguatan tata kelola internal untuk mengoptimalkan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Perlunya peningkatan sistem pengendalian dan evaluasi kebijakan • Perlunya peningkatan manajemen dan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat • Sekretariat Bersama PPNS belum berjalan optimal • Perlunya Peningkatan kapasitas kesiapsiagaan melalui penyediaan sarana dan prasarana Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Kantor Satpol PP, KDO, Teknologi Informasi hingga peralatan pendukung) • Perlunya peningkatan keselarasan perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi kinerja

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan dan Arah Pembangunan RPJPD 2005 – 2025

Visi jangka panjang Provinsi DKI Jakarta yang tertuang dalam RPJP 2005-2025 yaitu sebagai berikut:

**“ Jakarta: Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Aman, Nyaman,
Sejahtera, Produktif, Berkelanjutan dan Berdaya Saing Global ”**

Dalam upaya mendukung perwujudan Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi DKI Jakarta 2005-2025, maka dirumuskan misi pembangunan jangka panjang daerah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Prasarana dan Sarana Wilayah adalah membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana wilayah yang maju dan memadai dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya saing global, memperluas keterhubungan antar wilayah dan mendukung pemenuhan kebutuhan aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat.
2. Meningkatkan Perekonomian yang Kuat dan Berkualitas adalah mengembangkan, membangun dan memperkuat sektor perekonomian daerah, termasuk sektor keuangan yang handal, maju, dan berdaya saing global dan meningkatkan perbaikan iklim investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
3. Membangun Ketahanan Sosial dan Budaya adalah meningkatkan, membangun dan mengembangkan kemampuan dalam membentuk kehidupan sosial budaya multikultur sesuai dengan nilai budaya dan kearifan lokal serta mewujudkan masyarakat Jakarta yang beriman, bertakwa, berkualitas, maju dan sejahtera.
4. Meningkatkan Daya Dukung, Daya Tampung Lingkungan dan Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam adalah menjamin dan menyeimbangkan kelestarian lingkungan hidup dan keberlangsungan kehidupan manusia dengan memperhatikan kepentingan kehidupan generasi mendatang.
5. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pemerintahan adalah membangun, meningkatkan dan mengembangkan kapasitas, kapabilitas dan profesionalitas aparat dan lembaga pemerintahan Provinsi DKI Jakarta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

- Memperkuat Inovasi dan Kreativitas Daerah adalah meningkatkan dan mengembangkan kemampuan masyarakat Jakarta dalam membangun institusi/tatalaksana dalam menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah sosial, budaya dan ekonomi menjadi lebih tinggi dengan tujuan mendukung kinerja Kota Jakarta.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta turut mendukung pencapaian **Misi ke-4** yakni **“Meningkatkan Daya Dukung, Daya Tampung Lingkungan dan Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam adalah menjamin dan menyeimbangkan kelestarian lingkungan hidup dan keberlangsungan kehidupan manusia dengan memperhatikan kepentingan kehidupan generasi mendatang.”** Oleh karena itu, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta perlu mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong pelayanan terhadap pencapaian Visi dan Misi tersebut sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 9. Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta terhadap pencapaian Visi dan Misi Provinsi DKI Jakarta

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
<ol style="list-style-type: none"> Dukungan Pemerintah Pusat dalam kebijakan pembangunan Daerah serta keberadaan DKI Jakarta sebagai Ibukota Adanya kebijakan Pemerintah Pusat terkait Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat Komitmen Kepala Daerah dalam mendorong pendekatan humanis dalam penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Responsivitas petugas mulai dari tingkat provinsi hingga kewilayahan terendah (Satpol PP Tingkat Kelurahan) 	<ol style="list-style-type: none"> Perlunya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Ketenteraman dan Ketertiban Umum Perlunya peningkatan keterlibatan masyarakat untuk turut serta berperan aktif mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Perlunya Peningkatan kapasitas kesiapsiagaan melalui penyediaan sarana dan prasarana Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Kantor Satpol PP, KDO, Teknologi Informasi hingga peralatan pendukung) Adanya Prioritasi Kebutuhan Anggaran

3.3. Telaahan Renstra K/L

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta berdasarkan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah pembinaan Kementerian Dalam Negeri, khususnya pada Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dengan unit kerja Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 mengatur dan menetapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri yang berlaku saat ini.

Berdasarkan peraturan tersebut, visi Kementerian Dalam Negeri adalah **“Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”**. Visi tersebut dituangkan ke dalam misi, yang mana urusan ketenteraman dan ketertiban umum tercantum dalam misi ketiga, yaitu **“Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyalarsan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas”**. Berdasarkan visi dan misi di atas, ditetapkan pula 3 (tiga) tujuan strategis Kemendagri dimana tujuan strategis kedua (T1) adalah Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa.

Untuk mewujudkan tujuan pada (T1) ditetapkan Sasaran Strategis diantaranya meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas (SS4), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:

- (1) Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “Baik”.
- (2) Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.

Elemen peningkatan pelayanan publik dalam visi, misi, dan tujuan strategis Kemendagri di atas sangat relevan dan berkaitan erat dengan Satpol PP. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, telah ditetapkan sasaran yaitu

penyediaan layanan dasar bidang ketenteraman dan ketertiban umum sesuai SPM. Untuk mewujudkan sasaran strategis Kemendagri tersebut, telah ditetapkan **Program Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat** dengan sasaran kegiatan yaitu Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan Satpol PP sesuai standar.

Potensi/tantangan yang berkaitan dengan Satpol PP yaitu Penguatan peran, tugas dan wewenang Kementerian Dalam Negeri dalam mengawal pelaksanaan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang merupakan urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar dan dalam pelaksanaannya telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang mengharuskan daerah mengimplementasikan penganggaran seluruh SPM termasuk trantibumlinmas dalam APBD.

Tabel 10. Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta terhadap pencapaian Renstra K/L

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
Potensi/tantangan K/L : “Penguatan peran, tugas dan wewenang Kementerian Dalam Negeri dalam mengawal pelaksanaan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang merupakan urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar”	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan Pemerintah Pusat dalam kebijakan pembangunan Daerah serta keberadaan DKI Jakarta sebagai Ibukota 2. Adanya kebijakan Pemerintah Pusat terkait Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat 3. Komitmen Kepala Daerah dalam mendorong pendekatan humanis dalam penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 4. Responsivitas petugas mulai dari tingkat provinsi hingga kewilayahan terendah (Satpol PP Tingkat Kelurahan) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlunya Dasar Hukum Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Trantibumlinmas di Pemprov. DKI Jakarta 2. Perlunya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Ketenteraman dan Ketertiban Umum 3. Perlunya peningkatan keterlibatan masyarakat untuk turut serta berperan aktif mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat 4. Perlunya peningkatan kolaborasi, sehingga Sumberdaya tidak hanya dari internal 5. Optimalisasi Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	<ul style="list-style-type: none"> 6. Perlunya peningkatan manajemen dan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat 7. Sekretariat Bersama PPNS belum berjalan optimal 8. Perlunya Peningkatan kapasitas kesiapsiagaan melalui penyediaan sarana dan prasarana Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Kantor Satpol PP, KDO, Teknologi Informasi hingga peralatan pendukung) 9. Adanya Prioritasi Kebutuhan Anggaran

Telaahan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)

Sebagai bagian dari entitas global dan nasional, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan pada proses pembangunan di wilayahnya. Wujud pengimplementasiannya adalah dengan menyesuaikan cakupan dan substansi TPB/SDGs pada Panca Upaya Utama Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026. Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai salah satu perangkat pemerintahan di DKI Jakarta memiliki komitmen untuk menyusun rencana strategis yang selaras dengan upaya pencapaian TPB/SDGs yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

TPB/SDGs merupakan kerangka kerja pembangunan yang memiliki tiga dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. TPB/SDGs diformulasikan ke dalam 17 Goals, 169 Target/Sasaran, dan 241 Indikator. Dalam Gambar 3.1 terdapat rincian tujuh belas tujuan TPB/SDGs.



Gambar 2. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta memiliki kaitan erat dengan upaya pencapaian TPB/SDGs Nomor 16, yaitu **Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh – Mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua level.**

Dari tujuan Nomor 16 tersebut, ditetapkan target dan indikator yang terkait dengan fungsi Satpol PP Provinsi DKI Jakarta sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 11. Target dan Indikator SDGs dari Tujuan 16

Kode Indikator	Target/Indikator	Cara Penghitungan
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	Survei dengan pendekatan individu yang dilaksanakan di seluruh wilayah DKI Jakarta

Dalam rangka menyelenggarakan pelayanan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta Melaksanakan Penyelenggaraan Piket Monitoring Tramtibum 1 x 24 Jam Patroli, Pengamanan, Pengawasan

dalam rangka Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum secara rutin. Kegiatan ini telah dilaksanakan pada Renstra 2018-2022 dan berdampak positif terhadap peningkatan pelayanan Satpol PP Provinsi DKI Jakarta kedepan kegiatan ini tetap menjadi kegiatan rutin yang akan dilaksanakan dan diharapkan dapat turut mendukung pencapaian indikator “Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya”.

Tabel 12. Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
Indikator (TPB/SDGs) : “Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya”	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan Pemerintah Pusat dalam kebijakan pembangunan Daerah serta keberadaan DKI Jakarta sebagai Ibukota 2. Adanya kebijakan Pemerintah Pusat terkait Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat 3. Komitmen Kepala Daerah dalam mendorong pendekatan humanis dalam penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 4. Responsivitas petugas mulai dari tingkat provinsi hingga kewilayahan terendah (Satpol PP Tingkat Kelurahan) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlunya peningkatan keterlibatan masyarakat untuk turut serta berperan aktif mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat 2. Perlunya peningkatan kolaborasi, sehingga Sumberdaya tidak hanya dari internal 3. Optimalisasi Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat 4. Perlunya Peningkatan kapasitas kesiapsiagaan melalui penyediaan sarana dan prasarana Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Kantor Satpol PP, KDO, Teknologi Informasi hingga peralatan pendukung) 5. Adanya Prioritasi Kebutuhan Anggaran

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah

Melalui penetapan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030, Pemerintah DKI Jakarta telah menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah 2030. Strategi penataan ruang merupakan langkah-langkah penataan ruang dan pengelolaan wilayah yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan misi pembangunan provinsi

yang telah ditetapkan. Ruang Lingkup Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta mencakup struktur dan pola ruang wilayah provinsi dan keenam bagian wilayah kota/kabupaten administrasi sampai dengan batas ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ditetapkannya Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta ditujukan untuk:

1. Terciptanya ruang wilayah yang menyediakan kualitas kehidupan kota yang produktif dan inovatif;
2. Terwujudnya pemanfaatan kawasan budidaya secara optimal dalam rangka memenuhi kebutuhan 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu) jiwa penduduk serta meningkatkan produktivitas dan nilai tambah perkotaan;
3. Terwujudnya pelayanan prasarana dan sarana kota yang berkualitas, dalam jumlah yang layak, berkesinambungan, dan dapat diakses oleh seluruh warga Jakarta;
4. Terciptanya fungsi kawasan khusus yang mendukung peran Jakarta sebagai ibukota negara secara optimal;
5. Terwujudnya keterpaduan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di bawah permukaan tanah dan di bawah permukaan air dengan mempertimbangkan kondisi kota Jakarta sebagai kota delta (delta city) dan daya dukung sumber daya alam serta daya tampung lingkungan hidup secara berkelanjutan;
6. Terwujudnya keterpaduan penataan ruang dengan wilayah berbatasan;
7. Terwujudnya penataan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan;
8. Tercapainya penurunan resiko bencana;
9. Terciptanya budaya kota Jakarta yang setara dengan kota-kota besar di negara maju; dan
10. Terselenggaranya pertahanan negara untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman dan gangguan.

Kegiatan penyelenggaraan penataan ruang di dalamnya meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. Untuk mendukung terlaksananya RTRW tersebut, Satpol PP memiliki peran dalam kegiatan penertiban agar pemanfaatan ruang sesuai untuk penciptaan ketertiban berdasarkan peraturan zonasi, perizinan, insentif dan disinsentif,

serta sanksi yang diterapkan pada pelanggaran/penyimpangan terhadap rencana tata ruang wilayah sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Dalam hal ini Satpol PP Provinsi DKI Jakarta dapat berperan dalam proses untuk membangun budaya Kota Jakarta seperti kota besar dunia lainnya dengan meningkatkan pengawasan terhadap kedisiplinan masyarakat.

Adapun fokus pembangunan RTRW Pemerintah DKI Jakarta yang berhubungan langsung dengan kompleksitas pelaksanaan fungsi dan tugas Satpol PP, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan wisata perkotaan, wisata belanja, wisata agro, wisata alam, wisata bahari, wisata budaya, dan wisata konvensi yang menjadi daerah tujuan wisata regional, nasional, dan internasional;
2. Peningkatan kapasitas dan intensitas pusat kegiatan primer dan sekunder untuk memwadahi aktivitas perdagangan, jasa, dan industri kreatif berskala regional, nasional, dan internasional;
3. Membangun kawasan Sentra Primer Barat, Sentra Primer Timur, Kawasan Segitiga Emas Setiabudi, Kawasan Manggarai, Kawasan Jatinegara, Kawasan Bandar Kemayoran, Kawasan Dukuh Atas, Kawasan Mangga Dua, Kawasan Tanah Abang, Kawasan Pantura, Kawasan Pengembangan Ekonomi Marunda, dan Kawasan Strategis lainnya;
4. Keberadaan Indonesia sebagai pusat Ibu Kota Negara dan Perwakilan Kantor Diplomatik;
5. Jakarta sebagai kota yang tertata dan terkendali.

Sebagai kota pusat bisnis di Indonesia, Jakarta memiliki peran sebagai kota yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala nasional dan internasional (Pusat Kegiatan Primer) dan untuk melayani kegiatan skala provinsi/beberapa kota atau kabupaten (Pusat Kegiatan Sekunder), Berdasarkan RTRW yang telah ditetapkan, Pemerintah DKI Jakarta berencana meningkatkan kapasitas dan intensitas pusat kegiatan primer dan sekunder. Tantangan dari peningkatan kapasitas pusat kegiatan ekonomi tersebut adalah menjadi semakin kompleksnya pengawasan dan penjagaan ketertiban dan keamanan. Akibatnya Satpol PP selaku OPD yang memiliki tugas sebagai penegak Perda dan/atau Perkada memerlukan suatu strategi khusus yang taktis dan jelas dalam mengatasi berbagai permasalahan ketertiban dan keamanan yang dapat diaplikasikan oleh setiap anggota yang bertugas di lapangan.

Tabel 13. Pusat Kegiatan Primer dan Sekunder DKI Jakarta berdasarkan RT RW

No	Sistem Pusat Kegiatan Primer	No	Sistem Pusat Kegiatan Sekunder
1	Kawasan Medan Merdeka	1	Kawasan Glodok
2	Kawasan Mangga Dua	2	Kawasan Harmoni
3	Kawasan Bandar Kemayoran	3	Kawasan Senen
4	Kawasan Sentra Primer Tanah Abang	4	Kawasan Jatinegara
5	Kawasan Dukuh Atas	5	Kawasan Kelapa Gading
6	Kawasan Segitiga Emas Setiabudi	6	Kawasan Blok M
7	Kawasan Manggarai	7	Kawasan Grogol
8	Kawasan Sentra Primer Barat	8	Pulau Pramuka
9	Kawasan Sentra Primer Timur		
10	Kawasan Tengah Pantura		
11	Kawasan Ekonomi Strategis Marunda		

Sumber : RT RW DKI Jakarta 2030

Selain penentuan pusat kegiatan yang dianggap strategis, Pemerintah DKI Jakarta menambahkan daftar daerah strategis berdasarkan sosial-budaya dan kekhususan wilayah. Tantangan yang muncul dari keberadaan pusat sosial budaya di DKI Jakarta adalah meningkatnya jumlah pengunjung pada masa-masa tertentu, sehingga diperlukannya pengawasan dengan usaha yang lebih untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Selain itu, sebagai pusat kegiatan sosial-budaya tempat diadakannya perkumpulan, diskusi ataupun pentas, ada kemungkinan terjadinya pertentangan terhadap acara yang dianggap mengangkat isu yang sensitif bagi sebagian kelompok masyarakat tertentu sehingga dapat menimbulkan ketertiban dan keamanan.

Tabel 14. Kawasan Strategis Sosial-Budaya dan Khusus

No	Kawasan Strategis Sosial-Budaya	No	Kawasan Khusus
1	Kawasan Kota Tua;	1	Kawasan Medan Merdeka
2	Kawasan Menteng	2	Kawasan Tanjung Priok;
3	Kawasan Taman Ismail Marzuki (TIM)	3	Kawasan Gelora Bung Karno/Senayan;
4	Kawasan Kebayoran Baru	4	Kawasan ASEAN.
5	Kawasan Situ babakan	5	Kawasan Pertahanan dan Keamanan, meliputi : Kawasan Mabes

No	Kawasan Strategis Sosial-Budaya	No	Kawasan Khusus
			TNI Cilangkap, Kawasan Halim Perdanakusumah, Kawasan Marinir Cilandak, Kawasan Kopassus Cijantung, Kawasan Kementrian Pertahanan dan Keamanan, dan Kawasan instalasi militer lainnya.

Sumber : RTRW DKI Jakarta 2030

Selain itu, Jakarta merupakan pusat kantor pemerintahan nasional, organisasi internasional, perwakilan diplomatik internasional, dan pusat diadakannya kegiatan olahraga nasional dan internasional. Dinamika politik ataupun kebijakan yang terjadi baik di Indonesia dan internasional akan mempengaruhi tingkat ketertiban dan ketenteraman di DKI Jakarta.

Beragamnya faktor yang mempengaruhi tingkat ketertiban dan ketenteraman di DKI Jakarta akibat posisi DKI Jakarta sebagai Ibukota dengan berbagai kekhususan baik dari sisi Ekonomi, Politik Nasional dan Internasional, dan Sosial-Budaya membuat DKI Jakarta sebagai daerah yang unik, yang memerlukan strategi khusus untuk berbagai daerah dengan jenis permasalahan yang berbeda.

Tabel 15. Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta terhadap pencapaian Rencana Tata Ruang Wilayah

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan Pemerintah Pusat dalam kebijakan pembangunan Daerah serta keberadaan DKI Jakarta sebagai Ibukota 2. Adanya kebijakan Pemerintah Pusat terkait Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat 3. Komitmen Kepala Daerah dalam mendorong pendekatan humanis dalam penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 4. Responsivitas petugas mulai dari tingkat provinsi hingga kewilayahan terendah (Satpol PP Tingkat Kelurahan) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlunya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Ketenteraman dan Ketertiban Umum 2. Perlunya peningkatan keterlibatan masyarakat untuk turut serta berperan aktif mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat 3. Perlunya peningkatan kolaborasi, sehingga Sumberdaya tidak hanya dari internal 4. Optimalisasi Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat 5. Perlunya peningkatan manajemen dan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	6. Perlunya Peningkatan kapasitas kesiapsiagaan melalui penyediaan sarana dan prasarana Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Kantor Satpol PP, KDO, Teknologi Informasi hingga peralatan pendukung) 7. Adanya Prioritasi Kebutuhan Anggaran

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Untuk mengetahui isu strategis mengenai masalah ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dilakukan dengan pendekatan Analisis SWOT digunakan dengan cara melakukan penilaian untuk mengklasifikasikan variabel-variabel yang dianggap penting oleh Satpol PP Provinsi DKI Jakarta ke dalam kelompok *Strength*, *Weakness*, *Opportunities* dan *Threat*.

Isu strategis dapat didefinisikan sebagai kondisi tertentu yang memiliki sifat penting, mendesak dan sangat mendasar yang jika tidak diperhitungkan ke dalam strategi dapat menimbulkan permasalahan dan menghambat organisasi/lembaga untuk memanfaatkan peluang dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat dalam hal ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Penyusunan Isu strategis dengan mempertimbangkan gambaran permasalahan dan faktor penghambat pelayanan Satpol PP DKI Jakarta dan berdasarkan hasil review terhadap visi dan misi dan Arah Pembangunan RPJPD 2005-2025, Telaahan Renstra K/L, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) serta Rencana Tata Ruang Wilayah, Isu strategis dalam ruang lingkup Satpol PP DKI Jakarta.

3.5.1 Isu Strategis Internal

Berisi mengenai isu sumber daya manusia, sarana dan prasarana, perangkat hukum dan perundang-undangan, serta organisasi, baik yang dianggap sebagai kekuatan maupun kelemahan. Isu utama yang dianggap sebagai kekuatan diantaranya terkait penegakan Perda dengan menggunakan pendekatan yang humanis. Namun untuk dapat melakukan penegakan Perda secara efektif masih terhambat oleh beberapa faktor seperti masih lemahnya pengetahuan

anggota Satpol PP terhadap Perda yang ditegakan, padahal nyawa dari penegakan Perda didasarkan atas pemahaman penegak aturan terhadap Perda yang ditegakannya. Selain itu, Satpol PP masih berada dalam proses transisi dari cara penegakan secara represif, dengan mengandalkan fisik, menjadi pendekatan yang humanis, dengan menitikberatkan pada *soft-skill*. Dengan menggunakan pendekatan ini, OPD Satpol PP, ditekankan untuk melakukan aktif dan dekat dalam melaksanakan kegiatan di masyarakat secara langsung. Misalnya ikut dalam kegiatan kerja bakti, memberikan edukasi ke sekolah-sekolah, silaturahmi informal dengan masyarakat sekitar dan lainnya. Hal ini mengakibatkan perlunya penyesuaian keterampilan yang harus dimiliki oleh anggota Satpol PP, seperti pengetahuan mengenai pendekatan sosial budaya, komunikasi massa serta hukum dan perundang-undangan, untuk dapat lebih efektif dalam melakukan pendekatan dengan masyarakat dalam penegakan Perda yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Keterampilan tersebut masih dirasakan sangat minimal. Hal ini salah satunya diakibatkan oleh keterbatasan kepesertaan maupun pilihan jenis pelatihan yang disediakan BPSDM Provinsi DKI Jakarta.

Isu yang juga menjadi kekuatan adalah Responsivitas Petugas, Satpol PP dalam struktur organisasi sampai dengan tingkat kelurahan, sehingga dalam hal responsivitas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Satpol PP memiliki keunggulan. Pada Satpol PP Tingkat Kelurahan ditempatkan kurang lebih 8 sampai dengan 15 orang petugas, setiap harinya dilaksanakan Piket 1 x 24 Jam oleh 2 orang petugas dengan sistem kerja shifting. Hal tersebut dilaksanakan guna memberikan pelayanan terhadap masyarakat, meningkatkan keamanan dan ketertiban, penanggulangan bencana hingga percepatan tanggap respon pengaduan masyarakat.

Adapun kelemahan yang dianggap mendesak harus diperbaiki diantaranya adalah terkait jumlah anggota Satpol PP (PNS dan PTT) sebanyak 4.464 orang, yang dianggap belum proporsional untuk melakukan penegakan Perda di DKI Jakarta yang memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi dengan banyaknya jumlah penduduknya. Berdasarkan Anjab dan ABK Satpol PP sesuai surat Kepala Satpol PP kepada Biro Organisasi Reformasi dan Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Nomor 24/-082 tanggal 4 Januari 2022 disampaikan bahwa dari perhitungan yang dilakukan masih terdapat kebutuhan 3.101 pegawai Satpol PP. Dari perhitungan Analisa

Beban Kerja kebutuhan pegawai sebesar 8.327 pegawai, sedangkan kondisi eksisting yang ada yaitu 5.271 pegawai. Sebanyak 55% atau sebanyak 2.889 orang merupakan pegawai dengan status sebagai PNS, sebanyak 30% atau sebanyak 1.575 orang merupakan tenaga PTT (Pegawai Tidak Tetap) dan sebanyak 15% atau sebanyak 807 orang merupakan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP).

Dalam hal rasio antara anggota Satpol PP wanita dan pria, masih terdapat diskrepansi, dimana masih didominasi oleh anggota Satpol PP Pria. Padahal dengan keberadaan anggota Satpol PP wanita dapat dimanfaatkan untuk menciptakan 'Srikandi Satpol PP' yang melakukan penegakan Perda dengan melaksanakan pendekatan yang humanis dan menciptakan citra Satpol PP yang memberikan pelayanan yang tegas, santun, lembut dan tidak mengintimidasi.

Dari total 2.889 orang pegawai dengan status sebagai PNS, baru terdapat 239 orang yang telah mengikuti Diklat PPNS. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana serta berwenang melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan. PPNS memiliki peranan penting dalam penegakan Perda dan/atau Perkada, namun jumlah yang ada masih sangat minim. Telah diterbitkan Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1326 Tahun 2019 tentang Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, namun hingga saat ini optimalisasi fungsi Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil belum maksimal sehingga koordinasi PPNS di Pemprov. DKI Jakarta belum berjalan dengan baik dan menjadi salah satu kelemahan dalam penetapan isu strategis ini.

Terkait isu strategis di bidang sarana prasarana, adanya kebijakan Pemerintah Pusat yang mengatur terkait Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana Dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional Dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja menjadikannya untuk pemenuhan kebutuhan di lingkungan Satpol PP Provinsi DKI Jakarta.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana Dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja. Pada Pasal 2 menyebutkan Pemerintah Daerah wajib memenuhi hak pegawai negeri sipil Satpol PP Provinsi

DKI Jakarta, menyediakan sarana dan prasarana minimal Satuan Polisi Pamong Praja dan melakukan pembinaan teknis operasional. Pada pasal 7 disebutkan sarana dan prasarana minimal Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi :

- a. gedung kantor,
- b. kendaraan operasional; dan
- c. perlengkapan operasional.

Gedung kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a paling sedikit terdiri atas:

- a. ruang kerja pimpinan dan staf;
- b. ruang pos jaga;
- c. ruang rapat;
- d. ruang layanan pengaduan dan pemeriksaan;
- e. ruang penyimpanan barang/gudang;
- f. ruang sekretariat penyidik pegawai negeri sipil;
- g. ruang sidang majelis kode etik;
- h. tempat apel/upacara; dan
- i. halaman parkir.

Seluruh wilayah telah didukung dengan sarana dan prasarana minimal, namun apabila ditinjau dari sisi kelayakan banyak dari sarana dan prasarana tersebut yang kondisinya sudah tidak memadai. KDO di kebanyakan daerah yang dimiliki oleh Satpol PP telah berumur lebih dari 10 (sepuluh) tahun, yang menyebabkan penurunan performa dan meningkatnya biaya pemeliharaan dikarenakan usia mobil yang sudah tua.

Isu lainnya yang menjadi perhatian yaitu Rencana Pembangunan Mako Satpol PP dan Penyediaan Kantor Satpol PP Kecamatan. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta saat ini menempati Lantai 16 Blok H Gedung Balaikota untuk Sekretariat beserta Ruang Pimpinan (Kasatpol PP, Wakasatpol PP dan Sekretaris) dan Lantai 14 Blok H Gedung Balaikota untuk Bidang-bidang serta ruangan untuk anggota operasional (PNS, PTT dan PJLP) di Gedung Balaikota Blok D mulai dari lantai 1 sampai dengan lantai 3 yang berbagi ruangan bersama Bank DKI Balaikota, Pengamanan Dalam (Pamdal) Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta, Kantin Balaikota, dan Yayasan Beasiswa Jakarta. Idealnya, Satpol PP memiliki gedung kantor / Mako yang berdiri sendiri

dengan dilengkapi sarana parkir untuk kendaraan-kendaraan. Saat ini lokasi parkir, lokasi kantor, markas operasional dan gudang induk Satpol PP berada pada lokasi yang terpisah sehingga hal ini menyebabkan response time terhadap hal-hal kegawatdaruratan menjadi kurang baik dan menghambat pergerakan pasukan, terlebih pada saat penertiban/kegiatan yang memerlukan Kendaraan Dinas Operasional Khusus yang diparkir di Gudang Induk Satpol PP yang berada di Cakung, Jakarta Timur.

Tabel 16. Rencana Pembangunan Mako Satpol PP dan Penyediaan Kantor Satpol PP Kecamatan dan Kelurahan

No	Kegiatan	Tahun Renstra Ke-				Tahun Renstra lanjutan		
		I 2023	II 2024	III 2025	IV 2026	I 2027	II 2028	II 2029
1	Rapat Koordinasi SKPD pembahasan Isu kantor Satpol PP							
2	Inventarisasi asset Pemda maupun lahan yang memungkinkan untuk dibangun Mako Satpol PP							
3	Inventarisasi asset Pemda maupun lahan yang memungkinkan untuk dibangun Kantor Satpol PP Kecamatan dan Kelurahan							
4	Koordinasi Perencanaan (Rancang Bangun) dengan Dinas Citata							
5	Pembangunan Mako Satpol PP							
6	Pembangunan Markas Operasional Satpol PP (Eks SD Kebon Sirih)							
7	Pembangunan Kantor Satpol PP Kecamatan							
8	Pembangunan Kantor Satpol PP Kelurahan							

Terkait dengan itu, ruangan yang ditempati oleh anggota operasional (PNS, PTT dan PJLP) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta berada di Gedung Balaikota Blok D. Ruang berkumpul/istirahat tidak memiliki sirkulasi udara yang baik, beberapa plafon membutuhkan perbaikan, tata letak pemanfaatan ruangan tidak efektif dan efisien, tempat anggota wanita dan anggota pria dipisahkan hanya menggunakan penyekat nonpermanen, locker tempat penyimpanan barang dan/atau pakaian seadanya, sehingga membuat ruangan ini terkesan kumuh dan kotor. Sebagai upaya pembenahan, Pada tahun 2019 telah ditetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah yang diserahkan oleh Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta Kepada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Berita Acara Serah

Terima Nomor 2394/-076.II tanggal 5 Agustus 2019 terhadap tanah dan bangunan gedung Ex SDN Kebon Sirih No.29 Kelurahan Kebon Sirih Kecamatan Menteng Kota Administrasi Jakarta Pusat yang diperuntukan sebagai markas operasional, penempatan Kendaraan Dinas Satpol PP dan barak anggota Satpol PP, namun hingga saat ini pembangunan atas aset tersebut belum dilakukan dikarenakan keterbatasan kemampuan keuangan daerah.

Anggota operasional Satpol PP melaksanakan kegiatan Piket monitoring 1 x 24 jam setiap harinya mulai dari Tingkat Provinsi hingga Kelurahan, namun tidak tersedia barak maupun tempat beristirahat yang layak bagi mereka. Semua anggota Satpol PP, menumpang di kantor kelurahan/kecamatan, tidak ada ruangan khusus yang dapat digunakan untuk melakukan koordinasi dan melakukan kegiatan yang bersifat administratif yang memadai. Pada Satpol PP Tingkat Kelurahan ditempatkan kurang lebih 8 sampai dengan 15 orang pegawai, untuk Satpol PP Tingkat Kecamatan ditempatkan kurang lebih 70 sampai dengan 80 orang pegawai, sedangkan luasan ruangan kantor Satpol PP di kecamatan maupun kelurahan rata-rata hanya seluas 20m².

pada pertengahan tahun 2020 lalu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima kewajiban Fasos Fasum dari PT. Kembangan Permai Development yang kemudian oleh BPAD diserahkan kepengurusannya yaitu tanah seluas 2.378 M2 serta bangunan dengan luas 1.301 M2 kepada Satpol PP sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 1542/-076.5 Tanggal 4 Agustus 2020 yang saat ini diperuntukan bagi Kantor Satpol PP Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Diharapkan hal tersebut dapat menjadi batu pijakan untuk memotivasi hadirnya kantor Satpol PP Kecamatan dan Kelurahan di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Hal yang tidak kalah penting yang dirasakan masih sangat minim adalah keberadaan pos penjagaan di daerah-daerah rawan pelanggaran Perda. Padahal keberadaan Pospol dapat menjadi titik berkumpul anggota Satpol PP untuk melakukan penjagaan yang lebih sering sehingga dapat mengurangi intensitas tingkat pelanggaran.

Isu berikutnya yaitu masalah alat pendukung pelaksanaan tugas. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, Satpol PP memiliki tugas Penyelenggaraan Perlindungan masyarakat yang adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana

serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara. Sedangkan alat pendukung pelaksanaan tugas yang digunakan sampai dengan saat ini masih belum maksimal, sehingga mempengaruhi efektifitas pelaksanaan kegiatan (penegakan perda perkada maupun sarpras kesiapsiagaan dan antisipasi kebencanaan).

Isu internal ketiga yang dianggap penting adalah terkait penguatan organisasi dan tata kelola internal. Kekuatan yang dimiliki oleh Satpol PP adalah mengenai Penegakan Perda secara kuratif dan preventif terhadap penegakan perda secara ekstensif telah dilakukan oleh Satpol PP DKI Jakarta. Namun, anggota Satpol PP dianggap masih memiliki pemahaman yang kurang terkait Perda dan peraturan turunannya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi ataupun ketersediaan panduan lengkap yang juga menjelaskan mengenai langkah-langkah apa yang harus dilakukan secara jelas yang mudah dimengerti untuk penegakan Perda yang juga memiliki kekuatan hukum. Sehingga anggota Satpol PP dapat melaksanakan tugasnya dengan jelas dan merasa terlindungi untuk melakukan tindakan yang telah dituliskan.

Isu lainnya adalah perlu adanya beberapa draft peraturan yang menaungi kegiatan tugas dan fungsi Satpol PP untuk meningkatkan efektivitas Satpol PP dalam penegakan Perda untuk menciptakan ketertiban dan keamanan. Diantaranya aturan hukum sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Trantibumlinmas di Pemprov. DKI Jakarta untuk menindaklanjuti amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang mengharuskan daerah mengimplementasikan penganggaran seluruh SPM termasuk trantibumlinmas dalam APBD. Pembaharuan Peraturan yang menyesuaikan isu strategis dan kondisi faktual DKI Jakarta saat ini juga menjadi isu yang penting untuk diprioritaskan, diantaranya Revisi Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum serta Revisi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1986 tentang PPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Isu internal terakhir yang dianggap penting adalah mengenai keorganisasian Satpol PP dalam memberikan pelayanan penegakan Perda untuk menciptakan ketertiban. Berdasarkan hasil temuan, Satpol PP di tingkat Provinsi sampai dengan Kecamatan di DKI Jakarta, telah melakukan pemetaan daerah-daerah rawan pelanggaran Perda. Hasil dari pemetaan tersebut mempengaruhi intensitas penjagaan dan patroli yang dilakukan oleh anggota Satpol PP. Namun pemetaan tersebut belum dimanfaatkan secara optimal, teradministrasi dengan baik, Informasi tersebut penting untuk didapatkan sebagai alat untuk menakar keberhasilan Penegakan Perda yang dilakukan oleh Satpol PP dan menentukan strategi/pendekatan dalam penyelesaian masalah pelanggaran Perda, baik yang bersifat laten maupun tidak.

Tabel 17. Isu-isu Strategis Internal

No.	Isu Strategis	Kekuatan (<i>Strength</i>)	Kelemahan (<i>Weakness</i>)
1	Sumber Daya Manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penindakan oleh Anggota Satpol PP dengan cara persuasif dan humanis 2. Responsivitas petugas mulai dari tingkat provinsi hingga kewilayahan terendah (Satpol PP Tingkat Kelurahan) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan anggota Satpol PP terhadap Perda 2. Kurikulum materi pelatihan : hukum dan peraturan perundang-undangan, sosial budaya dan komunikasi massa. 3. Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS 4. Regenerasi dan Rasionalisasi jumlah petugas
2	Sarana dan prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kebijakan Pemerintah Pusat yang mengatur terkait Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana Dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional Dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja 2. Tersedianya sarana dan prasarana minimal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Pembangunan Mako Satpol PP dan Penyediaan Kantor Satpol PP Kecamatan hingga Kelurahan 2. Kapasitas kesiapsiagaan melalui penyediaan sarana dan prasarana Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum (KDO hingga peralatan pendukung penegakan perda dan/atau perkara maupun sarpras kesiapsiagaan dan antisipasi kebencanaan)

No.	Isu Strategis	Kekuatan (<i>Strength</i>)	Kelemahan (<i>Weakness</i>)
			3. Kondisi kelengkapan sarana dan prasarana (gedung, KDO, komputer/laptop, alat perlindungan diri, dsb) 4. Keberadaan pospol Satpol PP di titik rawan
3	Penguatan organisasi dan Tata Kelola Internal	1. Jumlah Perda yang ditegakkan oleh anggota Satpol PP 2. Penegakan Perda secara kuratif dan preventif 3. Adanya proses pemetaan (mapping) wilayah berdasarkan tingkat kerawanan	1. Sosialisasi Panduan Perda dan peraturan turunannya bagi anggota Satpol PP 2. Payung hukum untuk efektivitas penegakan Perda dan/atau Perkada 3. Ketertiban administrasi dalam setiap kegiatan

Note: Urutan alfabet menunjukkan skala prioritas/urgensi penanganan

3.5.2 Isu Strategis Eksternal


DKI Jakarta memiliki karakteristik khusus, yang berbeda dari daerah lainnya di Indonesia. DKI Jakarta merupakan pusat pemerintahan, politik, budaya, perekonomian dan perdagangan. Hal ini menjadikan DKI Jakarta sebagai *melting pot* berkumpulnya orang-orang dari berbagai daerah, dengan berbagai latar belakang suku dan adat, dari berbagai pulau di Indonesia ataupun dari berbagai negara. Hal eksternal tersebut dapat menjadi kesempatan atau malah menjadi ancaman untuk meningkatkan ketertiban. Terdapat tiga isu strategis eksternal dalam konteks Tupoksi Satpol PP DKI Jakarta, diantaranya adalah terkait isu Penurunan Angka Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Kolaborasi dan Pemanfaatan Sistem Informasi.

Pada isu Penurunan Angka Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dukungan Pemerintah Pusat dalam kebijakan pembangunan Daerah serta keberadaan DKI Jakarta sebagai Ibukota menjadi kekuatan utama. Berdasarkan data yang dihipun oleh Satpol PP provinsi DKI Jakarta jumlah pelanggaran kian meningkat setiap tahunnya. Pelanggaran tersebut dilakukan terhadap peraturan-peraturan sebagaimana berikut :

1. Peraturan Tentang Pengendalian Pencemaran Udara;

2. Peraturan Tentang Ketertiban Umum;
3. Peraturan Tentang Bangunan Gedung;
4. Peraturan Tentang Penyelenggaraan Reklame; dan
5. Peraturan Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019.

Angka pelanggaran yang ada di Ibukota disebabkan oleh beragam variabel yang mempengaruhinya mulai dari aspek ekonomi, sosial hingga demografi yang dipengaruhi status DKI Jakarta sebagai ibukota negara. Heterogenitas penduduk DKI Jakarta juga berpengaruh terhadap ketenteraman dan ketertiban umum menjadi tantangan Satpol PP dalam upaya Penegakkan Perda dan/atau Perkada. Dalam upaya menurunkan angka pelanggaran perlu dilakukan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui peningkatan Pemahaman masyarakat terhadap Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.



Sumber: Pusdatin Satpol PP Provinsi DKI Jakarta

Diagram 6. Jumlah Pelanggaran Yang Terdata Tahun 2018 s.d. 2021


Isu strategis eksternal kedua adalah terkait Kolaborasi, dimana dalam pelaksanaan tugasnya telah dirasakan dukungan dari pemangku kebijakan seperti TNI/Polri, dan OPD di Pemprov DKI Jakarta. Jakarta sebagai pusat roda perekonomian banyak menarik orang dari berbagai penjuru daerah untuk mencoba nasibnya mencari pekerjaan di Jakarta, walaupun tanpa memiliki kemampuan yang mumpuni dan tempat tinggal yang jelas. Hal ini menyebabkan

munculnya pemukiman-pemukiman kumuh dan bermunculannya masalah kesejahteraan sosial, seperti pengemis dan gelandangan yang mengganggu ketertiban dan keamanan umum. Pencegahan terhadap munculnya pendatang yang tidak memiliki bekal tersebut masih sangat minim dilakukan. Pencegahan dapat dilakukan dengan cara melakukan kerja sama dengan OPD di daerah yang secara data historis banyak mengirimkan pendatang yang banyak terlibat dalam masalah kesejahteraan sosial di Jakarta. Sedangkan proses kuratif berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta telah dilakukan dengan mengirimkan penyandang masalah sosial ke panti sosial untuk kemudian dilakukan pembinaan.

Di lain sisi, besarnya jumlah penduduk di DKI Jakarta menjadi potensi kolaborasi eksternal yang dapat dioptimalisasi, baik Masyarakat, Pelaku Usaha, Lembaga Sosial maupun Organisasi Kemasyarakatan untuk turut serta berperan aktif mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. dengan peningkatan kolaborasi dapat menekan isu terkait keterbatasan sumber daya aparat, Pembentukan Satlinmas sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat dipandang perlu dalam upaya menjawab tantangan peningkatan pelayanan ketenteraman ketertiban umum melalui pelibatan unsur masyarakat di Wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Pada Isu ketiga terkait Pemanfaatan Teknologi Informasi, kesempatan yang bisa digunakan untuk peningkatan ketertiban umum adalah pemanfaatan akses informasi melalui media sosial, internet dan pesan instan. Contohnya adalah penggunaan media sosial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait ketertiban atau pembentukan citra baru Satpol PP dengan cara-cara yang kreatif. Pemberian layanan yang lebih cepat kepada masyarakat, dapat dilakukan dengan keberadaan akses internet, yang telah dimanfaatkan oleh Satpol PP melalui aplikasi Qlue.

Rencana Pengembangan Command Center Satpol PP



Gambar 3. Rencana Pengembangan Command Center Satpol PP

Status DKI Jakarta sebagai ibukota negara sehingga menjadi barometer dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya terhadap urusan ketenteraman dan ketertiban umum oleh daerah lainnya, Isu pemanfaatan teknologi informasi ini juga menjadi tantangan bagi Satpol PP Provinsi DKI Jakarta dalam memberikan pelayanan secara akurat dan realtime dalam penentuan kebijakan. Diperlukannya sistem yang dapat membantu Satpol PP lebih efektif dan efisien dalam menyelenggarakan penegakan Perda/Perkada. Diantaranya dalam peningkatan pengawasan menggunakan Command Center Satpol PP sebagai Pusat Kendali dan Monitoring Wilayah Provinsi DKI Jakarta serta pengintegrasian sistem dari Para Pemangku Kepentingan untuk mendukung penyelenggaraan Penegakan Perda dan/atau Perkada. Pengembangan Sistem Informasi Satpol PP masih terdampak prioritas kebutuhan anggaran, sehingga Rencana pengembangan Sistem Informasi melalui Command Center Satpol PP yang akan dilakukan secara bertahap. Diharapkan di tahun 2025, Command Center Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta telah dapat beroperasi sebagai Pusat Kendali dan Monitoring Wilayah Provinsi DKI Jakarta sehingga dapat mengoptimalkan pelaksanaan tupoksi sebagai Penegak Perda, Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

Tabel 18. Isu-isu Strategis Eksternal

No.	Isu Strategis	Kekuatan (<i>Strength</i>)	Kelemahan (<i>Weakness</i>)
1	Penurunan Angka Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan Pemerintah Pusat dalam kebijakan pembangunan Daerah serta keberadaan DKI Jakarta sebagai Ibukota 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaruh status DKI Jakarta sebagai ibukota negara terhadap ketentraman dan ketertiban umum 2. Peningkatan pemahaman masyarakat dalam rangka Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
2	Kolaborasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan dari stakeholders (TNI/POLRI, OPD, dst) 2. Adanya kebijakan Pemerintah Pusat terkait Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat 3. Jumlah penduduk Ibukota yang berpotensi untuk penyelenggaraan kolaborasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya pemberdayaan potensi masyarakat masyarakat dan kolaborasi eksternal (Masyarakat, Pelaku Usaha, Lembaga Sosial maupun Organisasi Kemasyarakatan) untuk turut serta berperan aktif mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat 2. Optimalisasi Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat
3	Pemanfaatan Teknologi Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pesatnya perkembangan akses informasi (media sosial, internet, pesan instan, dsb) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Sistem Informasi Satpol PP berdampak prioritas kebutuhan anggaran 2. Keterbatasan Sistem yang mengintegrasikan data perizinan dan legatitas dari SKPD terkait untuk mendukung penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban umum

Note: Urutan alfabet menunjukan skala prioritas/urgensi penanganan

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta tahun 2023-2026, Pada bagian sebelumnya telah dirumuskan Isu-isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta untuk menentukan tujuan dan sasaran. Tujuan adalah hal-hal yang perlu dilakukan untuk menangani Isu-isu strategis Perangkat Daerah dan diharapkan dapat menjawab tujuan dan sasaran RPD, sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan terwujud pada lima tahun mendatang.

Visi Provinsi DKI Jakarta yang tertuang dalam RPJP 2005-2025 yaitu sebagai berikut:

“ Jakarta: Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Aman, Nyaman, Sejahtera, Produktif, Berkelanjutan dan Berdaya Saing Global”

Dalam upaya mendukung perwujudan Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi DKI Jakarta 2005-2025, maka dirumuskan misi pembangunan jangka panjang daerah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Prasarana dan Sarana Wilayah adalah membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana wilayah yang maju dan memadai dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya saing global, memperluas keterhubungan antar wilayah dan mendukung pemenuhan kebutuhan aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat.
2. Meningkatkan Perekonomian yang Kuat dan Berkualitas adalah mengembangkan, membangun dan memperkuat sektor perekonomian daerah, termasuk sektor keuangan yang handal, maju, dan berdaya saing global dan meningkatkan perbaikan iklim investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
3. Membangun Ketahanan Sosial dan Budaya adalah meningkatkan, membangun dan mengembangkan kemampuan dalam membentuk kehidupan sosial budaya multikultur sesuai dengan nilai budaya dan kearifan lokal serta mewujudkan masyarakat Jakarta yang beriman, bertakwa, berkualitas, maju dan sejahtera.

4. Meningkatkan Daya Dukung, Daya Tampung Lingkungan dan Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam adalah menjamin dan menyeimbangkan kelestarian lingkungan hidup dan keberlangsungan kehidupan manusia dengan memperhatikan kepentingan kehidupan generasi mendatang.
5. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pemerintahan adalah membangun, meningkatkan dan mengembangkan kapasitas, kapabilitas dan profesionalitas aparat dan lembaga pemerintahan Provinsi DKI Jakarta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
6. Memperkuat Inovasi dan Kreativitas Daerah adalah meningkatkan dan mengembangkan kemampuan masyarakat Jakarta dalam membangun institusi/tatalaksana dalam menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah sosial, budaya dan ekonomi menjadi lebih tinggi dengan tujuan mendukung kinerja Kota Jakarta.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta turut mendukung pencapaian **Misi ke-4 yakni “Meningkatkan Daya Dukung, Daya Tampung Lingkungan dan Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam adalah menjamin dan menyeimbangkan kelestarian lingkungan hidup dan keberlangsungan kehidupan manusia dengan memperhatikan kepentingan kehidupan generasi mendatang.”**

Pada periode pembangunan jangka menengah sebelumnya, perumusan tujuan dan sasaran mengacu langsung kepada visi dan misi Kepala Daerah terpilih, namun pada periode ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 menggunakan pendekatan yang berbeda karena tidak tersedianya visi dan misi Kepala Daerah. Dalam rangka menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan yang masih berlaku dan menjaga kesinambungan pembangunan antar periode, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merumuskan sebuah konsep RPD 2023-2026 yang mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut,

1. 6 Misi RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2005-2025;
2. 7 Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024;
3. 5 Misi RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022;
4. 6 Isu-isu strategis 2023-2026.

Dari hasil penyandingan muatan consideran tersebut teridentifikasi 4 (empat) dimensi yang menjadi kesamaan dan dapat dijadikan fokus dari perencanaan periode selanjutnya. Keempat dimensi tersebut yaitu: dimensi lingkungan bangun (built environment), dimensi perekonomian (economic), dimensi manusia (human), dan dimensi pemerintahan (governance). Keempat dimensi ini selanjutnya menjadi dasar perumusan konsep RPD yang kemudian diturunkan menjadi rangkaian rumusan tujuan dan sasaran Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026.



Sumber : Dokumen RPD Tahun 2023-2026

Gambar 4. Skema tujuan dan sasaran RPD Provinsi DKI Jakarta tahun 2023-2026

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta turut mendukung pencapaian **Tujuan RPD yang pertama yaitu “Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan”** dengan indikator kinerja **“Indeks Kota Layak Huni”** serta **sasaran yang ke-empat “Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan Kota”** dengan indikator kinerja **“Indeks Resiko Bencana”**.

BUILT ENVIRONMENT DIMENSION	
TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR
TERWUJUDNYA REGENERASI KOTA YANG BERKETAHANAN DAN BERKELANJUTAN	INDEKS KOTA LAYAK HUNI
Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas	Pemenuhan Layanan Dasar Perkotaan
Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit	Persentase Perjalanan Penduduk Menggunakan Moda Transportasi Publik
Tercapainya Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan Kota	Indeks Risiko Bencana

Sumber : Dokumen RPD Tahun 2023-2026

Gambar 5. Tujuan dan Sasaran Provinsi DKI Jakarta “Built Environment Dimension” Tahun 2023-2026

Visi dan misi dalam RPJP serta tujuan dan Saran RPD yang telah ditetapkan, diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam waktu 4 (empat) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 19. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satpol PP Provinsi DKI Jakarta

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-			
				I 2023	II 2024	III 2025	IV 2026
1.	Penguatan Stabilitas Kota Melalui Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat dalam Menjaga Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat		Persentase penurunan jumlah pelanggaran Perda/Perkada Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	85 %	72.25%	61.41%	52.2%
2.		Peningkatan Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum secara Humanis dan Harmonis	Persentase Capaian SPM Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %	100 %	100 %

Adapun Definisi operasional atas Indikator kinerja Tujuan yaitu “Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat” merupakan jumlah pelanggaran yang di data setiap tahun, dibandingkan dengan data awal Tahun 2021 sebanyak 681.915 pelanggaran (100%) dan ditargetkan menurun 15% setiap tahunnya. Formula Pengukuran = Jumlah pelanggaran Perda/Perkada di tahun berjalan dibagi Jumlah pelanggaran Perda/Perkada pada tahun-1 dikali 100%.

Perda perkada yang menjadi perhitungan untuk indikator tersebut diantaranya :

1. Peraturan Tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
2. Peraturan Tentang Ketertiban Umum;
3. Peraturan Tentang Bangunan Gedung;
4. Peraturan Tentang Penyelenggaraan Reklame; dan
5. Peraturan Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019.

Adapun Definisi operasional atas Indikator kinerja Sasaran yaitu “Persentase Capaian SPM Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum” merupakan Persentase capaian penegakan Perda/Perkada ditambah persentase layanan ganti rugi dibagi dua sesuai Permendagri yang mengatur. Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib berpedoman pada standar pelayanan minimal yang dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bagian ini menggambarkan rumusan strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja. Penyusunan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah Satpol PP Provinsi DKI Jakarta disinkronisasi dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya dan searah dengan pernyataan visi dan misi RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2005-2025 serta RPD Provinsi DKI Jakarta 2023-2026.

Strategi dapat diartikan langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Sedangkan arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Strategi untuk mencapai tujuan “Penguatan Stabilitas Kota Melalui Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat dalam Menjaga Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat” yaitu sebagai berikut:

Tabel 20. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan RPD : “Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan”			
Sasaran RPD : “Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan Kota”			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Penguatan Stabilitas Kota Melalui Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat dalam Menjaga Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Peningkatan Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum secara Humanis dan Harmonis	1. Melaksanakan penegakan Perda/ Perkada secara yustisial dan non yustisial dengan mengedepankan pendekatan persuasif serta memberdayakan potensi masyarakat untuk turut serta berperan aktif mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.	1. Melaksanakan Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan dalam rangka Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 2. Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan instansi dan pemangku kepentingan 3. Mengoptimalisasi Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat

Tujuan RPD : “Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan”			
Sasaran RPD : “Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan Kota”			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			<p>4. Memperkuat kebijakan-kebijakan berkaitan dengan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat</p> <p>5. Mengoptimalkan penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</p>
		<p>2. Melakukan penguatan tata kelola internal untuk mengoptimalkan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.</p>	<p>3. Melakukan peningkatan manajemen dan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat</p> <p>4. Melakukan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS</p> <p>5. Peningkatan kapasitas kesiapsiagaan melalui penyediaan sarana dan prasarana Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Kantor Satpol PP, KDO hingga peralatan pendukung)</p> <p>6. Melakukan peningkatan keselarasan perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi kinerja</p>

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menghadirkan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta selama 4 (empat) tahun kedepan. Program merupakan penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan yang kemudian diuraikan lebih lanjut melalui kegiatan dan sub kegiatan. Adapun penyusunan yang dilakukan telah memperhatikan ketentuan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (outcome) sebuah program dan hasil (output) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran.

Dalam rangka mencapai tujuan Renstra “Penguatan Stabilitas Kota Melalui Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat dalam Menjaga Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat” dan sasaran Renstra “Peningkatan Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum secara Humanis dan Harmonis”, Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan 2 (dua) Program, 10 (sepuluh) Kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) Sub Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

A. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

- a) Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan

- b) Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
- c) Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi
- d) Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- e) Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia
- f) Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- g) Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

B. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur

- a) Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
- b) Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
- c) Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur

C. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi

Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

A. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

B. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- b) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

- c) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- d) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e) Penyediaan Bahan/Material
- f) Fasilitasi Kunjungan Tamu

C. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

D. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- b) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

E. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- b) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- c) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- d) Pengadaan Alat Besar
- e) Pengadaan Mebel

F. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

G. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Satpol PP Provinsi DKI Jakarta

Tabel 21. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Satpol PP Provinsi DKI Jakarta

PERANGKAT DAERAH : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE	Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.4	MENINGKATNYA STABILITAS DAN KETAHANAN KOTA															
1	PENGUATAN STABILITAS KOTA MELALUI KESADARAN DAN KEPATUHAN MASYARAKAT DALAM MENJAGA KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PERSENTASE PENURUNAN JUMLAH PELANGGARAN PERDA/PERKADA KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Persen	100	85	1.219.567.629.041	72,25	1.341.524.391.943	61,41	1.475.676.831.138	52,2	1.623.244.514.253	52,2	5.660.013.366.375		
1.1	PENINGKATAN LAYANAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SECARA HUMANIS DAN HARMONIS	PERSENTASE CAPAIAN SPM SUB URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persen	100	100	1.219.567.629.041	100	1.341.524.391.943	100	1.475.676.831.138	100	1.623.244.514.253	100	5.660.013.366.375		
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	4	4	921.240.245.081	4	1.013.364.269.588	4	1.114.700.696.549	4	1.226.170.766.203	4	4.275.475.977.421	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
															SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	

PERANGKAT DAERAH : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE	Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	
1.05.01 .1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	Persen	0	100	371.665.569	100	408.832.126	100	449.715.339	100	494.686.873	100	1.724.899.907	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
1.05.01 .1.01.0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	0	2	159.016.519	2	174.918.171	2	192.409.988	2	211.650.987	8	737.995.665	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
1.05.01 .1.01.0 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	0	4	212.649.050	4	233.913.955	4	257.305.351	4	283.035.886	16	986.904.242	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA

PERANGKAT DAERAH : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE	Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.05.01 .1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan	Indeks	4	4	832.961.049.903	4	916.257.154.893	4	1.007.882.870.382	4	1.108.671.157.420	4	3.865.772.232.598	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
															SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	

PERANGKAT DAERAH : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE	Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.05.01 .1.02.0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	2821	2887	832.937.614.903	2,845	916.231.376.393	2,798	1.007.854.514.032	2,730	1.108.639.965.435	2,730	3.865.663.470.763	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
1.05.01 .1.02.0 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	7	7	23.435.000	7	25.778.500	7	28.356.350	7	31.191.985	28	108.761.835	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
															SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA	

PERANGKAT DAERAH : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE	Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	
1.05.01 .1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	Indeks	4	4	8.708.699.054	4	9.579.568.959	4	10.537.525.855	4	11.591.278.441	4	40.417.072.309	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
1.05.01 .1.05.0 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	1	8.708.699.054	1	9.579.568.959	1	10.537.525.855	1	11.591.278.441	4	40.417.072.309	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
1.05.01 .1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	Indeks	4	4	13.995.152.045	4	15.394.667.250	4	16.934.133.975	4	18.627.547.372	4	64.951.500.642	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
															SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	

PERANGKAT DAERAH : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE	Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
1.05.01 .1.06.0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	7	7	2.470.873.872	7	2.717.961.259	7	2.989.757.385	7	3.288.733.124	28	11.467.325.640	SEKRETARIAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA

PERANGKAT DAERAH : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE	Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
1.05.01 .1.06.0 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	7	7	522.360.344	7	574.596.378	7	632.056.016	7	695.261.618	28	2.424.274.356	SEKRETARIAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	DKI JAKARTA

PERANGKAT DAERAH : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE	Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	
1.05.01 .1.06.0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	0	7	605.487.542	7	666.036.296	7	732.639.926	7	805.903.918	28	2.810.067.682	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
															SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	
															SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	

PERANGKAT DAERAH : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE	Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.05.01 .1.06.0 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	7	7	492.854.637	7	542.140.101	7	596.354.111	7	655.989.522	28	2.287.338.371	SEKRETARIAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	DKI JAKARTA

PERANGKAT DAERAH : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE	Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.05.01 .1.06.0 7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	7	7	9.464.701.050	7	10.411.171.155	7	11.452.288.271	7	12.597.517.098	28	43.925.677.574	SEKRETARIAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	DKI JAKARTA

PERANGKAT DAERAH : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE	Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.05.01 .1.06.0 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	7	7	121.114.675	7	133.226.143	7	146.548.757	7	161.203.632	28	562.093.207	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
															SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
															SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	

PERANGKAT DAERAH : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE	Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.05.01 .1.06.0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	7	305.483.925	7	336.032.318	7	369.635.549	7	406.599.104	28	1.417.750.896	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
															SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
1.05.01 .1.06.1 1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	0	7	12.276.000	7	13.503.600	7	14.853.960	7	16.339.356	28	56.972.916	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA

PERANGKAT DAERAH : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE	Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
1.05.01 .1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien	Indeks	4	4	43.756.869.033	4	48.132.555.935	4	52.945.811.530	4	58.240.392.683	4	203.075.629.181	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
															SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA	

PERANGKAT DAERAH : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE	Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU	
															SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
1.05.01 .1.07.0 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	280	13.145.000.000	100	14.459.500.000	100	15.905.450.000	100	17.495.995.000	580	61.005.945.000	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
1.05.01 .1.07.0 3	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit	0	1	22.165.000.000	2	24.381.500.000	2	26.819.650.000	2	29.501.615.000	7	102.867.765.000	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA

PERANGKAT DAERAH : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE	Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.05.01 .1.07.0 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	4	1.835.741.182	7	2.019.315.300	7	2.221.246.830	7	2.443.371.513	25	8.519.674.825	SEKRETARIAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	DKI JAKARTA

PERANGKAT DAERAH : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE	Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.05.01 .1.07.0 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	7	6.528.962.751	7	7.181.859.025	7	7.900.044.929	7	8.690.049.422	28	30.300.916.127	SEKRETARIAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	DKI JAKARTA

PERANGKAT DAERAH : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE	Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.05.01 .1.07.1 1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	7	82.165.100	7	90.381.610	7	99.419.771	7	109.361.748	28	381.328.229	SEKRETARIAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	DKI JAKARTA

PERANGKAT DAERAH : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE	Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.05.01 .1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	4	4	2.445.093.039	4	2.689.602.343	4	2.958.562.578	4	3.254.418.835	4	11.347.676.795	SEKRETARIAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	DKI JAKARTA

PERANGKAT DAERAH : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE	Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.05.01 .1.08.0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	28	28	576.989.360	28	634.688.296	28	698.157.126	28	767.972.838	112	2.677.807.620	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
															SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
															SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	

PERANGKAT DAERAH : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE	Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.05.01 .1.08.0 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	28	28	534.105.360	28	587.515.896	28	646.267.486	28	710.894.234	112	2.478.782.976	SEKRETARIAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	DKI JAKARTA

PERANGKAT DAERAH : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE	Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.05.01 .1.08.0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	36	36	1.333.998.319	36	1.467.398.151	36	1.614.137.966	36	1.775.551.763	144	6.191.086.199	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
															SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	
1.05.01 .1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	4	4	19.001.716.438	4	20.901.888.082	4	22.992.076.890	4	25.291.284.579	4	88.186.965.989	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
															SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	

PERANGKAT DAERAH : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE	Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
1.05.01 .1.09.0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1069	1069	18.160.464.508	1,069	19.976.510.959	1,069	21.974.162.055	1,069	24.171.578.260	4,276	84.282.715.782	SEKRETARIAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA

PERANGKAT DAERAH : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE	Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
1.05.01 .1.09.0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	0	7	841.251.930	7	925.377.123	7	1.017.914.835	7	1.119.706.319	28	3.904.250.207	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
															SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	

PERANGKAT DAERAH : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE	Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	
1.05.01 .1.09.0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	5	0	5	0	5	0	5	0	20	0	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
															SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda/Perkada terkait Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	93,92	94	298.327.383.960	94,5	328.160.122.355	95	360.976.134.589	95,5	397.073.748.050	94,75	1.384.537.388.954	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
															BIDANG PENEGAKAN DAN PENINDAKAN BIDANG PPNS BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	

PERANGKAT DAERAH : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE	Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TEMPAT USAHA, HIBURAN DAN REKREASI BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	

PERANGKAT DAERAH : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE	Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.05.02 .1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai Mutu Layanan Dasar Satpol PP	Persen	100	100	282.036.158.012	100	310.239.773.812	100	341.263.751.193	100	375.390.126.313	100	1.308.929.809.330	SEKRETARIAT BIDANG PENEGAKAN DAN PENINDAKAN BIDANG PPNS BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TEMPAT USAHA, HIBURAN DAN REKREASI BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA

PERANGKAT DAERAH : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE	Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	
															SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
1.05.02 .1.01.0 1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Kasus	651047	553,39 0	253.854.185.272	470,381	279.239.603.799	399,824	307.163.564.179	339,85 0	337.879.920.597	339,85 0	1.178.137.273.847	BIDANG PENEGAKAN DAN PENINDAKAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TEMPAT USAHA, HIBURAN DAN REKREASI BIDANG PPNS BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA	DKI JAKARTA

PERANGKAT DAERAH : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE	Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
1.05.02 .1.01.0 2	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kasus	30868	26238	1.172.449.194	22,302	1.289.694.113	18,956	1.418.663.525	16,113	1.560.529.877	16,113	5.441.336.709	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM BIDANG PPNS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA	DKI JAKARTA

PERANGKAT DAERAH : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE	Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
															SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
1.05.02 .1.01.0 3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Dokumen	1	4	15.640.102.568	4	17.204.112.825	4	18.924.524.107	4	20.816.976.518	16	72.585.716.018	BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA	DKI JAKARTA

PERANGKAT DAERAH : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE	Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
1.05.02 .1.01.0 4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	6	6	3.026.558.672	6	3.329.214.539	6	3.662.135.993	6	4.028.349.592	24	14.046.258.796	BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	DKI JAKARTA

PERANGKAT DAERAH : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE	Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU	
1.05.02 .1.01.0 5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	5304	5304	6.013.336.312	5,304	6.614.669.943	5,304	7.276.136.938	5,304	8.003.750.631	21,216	27.907.893.824	SEKRETARIAT BIDANG PPNS BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM BIDANG PENEGAKAN DAN PENINDAKAN	DKI JAKARTA

PERANGKAT DAERAH : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE	Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TEMPAT USAHA, HIBURAN DAN REKREASI BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	

PERANGKAT DAERAH : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE	Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.05.02 .1.01.0 7	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Unit	2866	3348	1.969.234.484	3,348	2.166.157.932	3,348	2.382.773.726	3,348	2.621.051.098	3,348	9.139.217.240	SEKRETARIAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	DKI JAKARTA

PERANGKAT DAERAH : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE	Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.05.02 .1.01.0 9	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Laporan	0	2	360.291.510	2	396.320.661	2	435.952.725	2	479.548.000	8	1.672.112.896	BIDANG PENEGAKAN DAN PENINDAKAN BIDANG PPNS BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TEMPAT USAHA, HIBURAN DAN REKREASI BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA

PERANGKAT DAERAH : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE	Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR SEKRETARIAT	
1.05.02 .1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Persentase Realisasi Penyelenggaraan Penegakan Perda/Perkada	Persen	100	100	14.411.660.408	100	15.852.826.449	100	17.438.109.093	100	19.181.920.003	100	66.884.515.953	BIDANG PENEGAKAN DAN PENINDAKAN BIDANG PPNS BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TEMPAT USAHA, HIBURAN DAN REKREASI BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	DKI JAKARTA

PERANGKAT DAERAH : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE	Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	
															SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
1.05.02 .1.02.0 1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan	0	84	2.383.544.868	84	2.621.899.355	84	2.884.089.290	84	3.172.498.219	336	11.062.031.732	BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	DKI JAKARTA

PERANGKAT DAERAH : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE	Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
1.05.02 .1.02.0 2	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan	84	84	2.844.430.800	84	3.128.873.880	84	3.441.761.268	84	3.785.937.395	336	13.201.003.343	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	DKI JAKARTA

PERANGKAT DAERAH : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE	Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TEMPAT USAHA, HIBURAN DAN REKREASI BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM BIDANG PPNS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
1.05.02 .1.02.0 3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	Laporan	84	84	9.183.684.740	84	10.102.053.214	84	11.112.258.535	84	12.223.484.389	336	42.621.480.878	BIDANG PENEGAKAN DAN PENINDAKAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	DKI JAKARTA
															SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	

PERANGKAT DAERAH : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE	Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
1.05.02 .1.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Persentase PPNS Pemprov. DKI Jakarta yang mendapatkan pembinaan	Persen	100	100	1.879.565.540	100	2.067.522.094	100	2.274.274.303	100	2.501.701.734	100	8.723.063.671	BIDANG PPNS	DKI JAKARTA
															SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	

PERANGKAT DAERAH : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE	Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	
1.05.02 .1.03.0 1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	Laporan	2	2	1.879.565.540	2	2.067.522.094	2	2.274.274.303	2	2.501.701.734	8	8.723.063.671	BIDANG PPNS	DKI JAKARTA

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KETENTERAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Adapun indikator kinerja Satpol PP Provinsi DKI Jakarta yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 4 (empat) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD, dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 22. Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPD

PERANGKAT DAERAH : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE	Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir periode RPD
					2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.4	MENINGKATNYA STABILITAS DAN KETAHANAN KOTA								
1	PENGUATAN STABILITAS KOTA MELALUI KESADARAN DAN KEPATUHAN MASYARAKAT DALAM MENJAGA KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PERSENTASE PENURUNAN JUMLAH PELANGGARAN PERDA/ PERKADA KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Persen	100	85	72,25	61,41	52,2	52,2
1.1	PENINGKATAN LAYANAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SECARA HUMANIS DAN HARMONIS	PERSENTASE CAPAIAN SPM SUB URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persen	100	100	100	100	100	100
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	4	4	4	4	4	4
1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persen	0	100	100	100	100	100

PERANGKAT DAERAH : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE	Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir periode RPD
					2023	2024	2025	2026	
1.05. 01.1. 01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	0	2	2	2	2	8
1.05. 01.1. 01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	0	4	4	4	4	16
1.05. 01.1. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan	Indeks	4	4	4	4	4	4
1.05. 01.1. 02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	2.821	2.887	2.845	2.798	2.730	2.730
1.05. 01.1. 02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	7	7	7	7	7	28
1.05. 01.1. 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	Indeks	4	4	4	4	4	4
1.05. 01.1. 05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	1	1	1	1	4
1.05. 01.1. 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	Indeks	4	4	4	4	4	4
1.05. 01.1. 06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	7	7	7	7	7	28
1.05. 01.1. 06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	7	7	7	7	7	28
1.05. 01.1. 06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	0	7	7	7	7	28
1.05. 01.1. 06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	7	7	7	7	7	28

PERANGKAT DAERAH : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE	Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir periode RPD
					2023	2024	2025	2026	
1.05. 01.1. 06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	7	7	7	7	7	28
1.05. 01.1. 06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	7	7	7	7	7	28
1.05. 01.1. 06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	7	7	7	7	28
1.05. 01.1. 06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	0	7	7	7	7	28
1.05. 01.1. 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Panganggaran yang Efisien	Indeks	4	4	4	4	4	4
1.05. 01.1. 07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	280	100	100	100	580
1.05. 01.1. 07.03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit	0	1	2	2	2	7
1.05. 01.1. 07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	4	7	7	7	25
1.05. 01.1. 07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	7	7	7	7	28
1.05. 01.1. 07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	7	7	7	7	28

PERANGKAT DAERAH : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE	Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir periode RPD
					2023	2024	2025	2026	
1.05. 01.1. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	4	4	4	4	4	4
1.05. 01.1. 08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	28	28	28	28	28	112
1.05. 01.1. 08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	28	28	28	28	28	112
1.05. 01.1. 08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	36	36	36	36	36	144
1.05. 01.1. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	4	4	4	4	4	4
1.05. 01.1. 09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1.069	1.069	1.069	1.069	1.069	4.276
1.05. 01.1. 09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	0	7	7	7	7	28
1.05. 01.1. 09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	5	5	5	5	20

PERANGKAT DAERAH : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE	Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir periode RPD
					2023	2024	2025	2026	
1.05. 02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda/Perkada terkait Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	93,92	94	94,5	95	95,5	94,75
1.05. 02.1. 01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai Mutu Layanan Dasar Satpol PP	Persen	100	100	100	100	100	100
1.05. 02.1. 01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Kasus	651.047	553.390	470.381	399.824	339.850	339.850
1.05. 02.1. 01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kasus	30.868	26.238	22.302	18.956	16.113	16.113
1.05. 02.1. 01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Dokumen	1	4	4	4	4	16

PERANGKAT DAERAH : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE	Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir periode RPD
					2023	2024	2025	2026	
1.05. 02.1. 01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	6	6	6	6	6	24
1.05. 02.1. 01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	5.304	5.304	5.304	5.304	5.304	21.216
1.05. 02.1. 01.07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Unit	2.866	3.348	3.348	3.348	3.348	3.348
1.05. 02.1. 01.09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Laporan	0	2	2	2	2	8
1.05. 02.1. 02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Persentase Realisasi Penyelenggaraan Penegakan Perda/Perkada	Persen	100	100	100	100	100	100
1.05. 02.1. 02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan	0	84	84	84	84	336

PERANGKAT DAERAH : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE	Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir periode RPD
					2023	2024	2025	2026	
1.05. 02.1. 02.02	Pengawasan atas Ketaatan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Ketaatan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan	84	84	84	84	84	336
1.05. 02.1. 02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	Laporan	84	84	84	84	84	336
1.05. 02.1. 03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Persentase PPNS Pemprov. DKI Jakarta yang mendapatkan pembinaan	Persen	100	100	100	100	100	100
1.05. 02.1. 03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	Laporan	2	2	2	2	2	8


Keterangan:

TUJUAN
SASARAN
PROGRAM
KEGIATAN
SUB KEGIATAN

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 secara garis besar merupakan rumusan dokumen perencanaan yang menggambarkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja serta tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta selama 4 (empat) tahun kedepan.

Pencapaian tujuan RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 : "Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan" melalui tujuan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta : "Penguatan Stabilitas Kota Melalui Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat dalam Menjaga Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat" tidak terlepas dari dukungan kepemimpinan yang tangguh, tata kelola pemerintahan yang baik, koordinasi dan kebersamaan seluruh pemangku kepentingan.

Demikian Renstra ini disusun untuk dapat dijadikan pedoman oleh seluruh pemangku kepentingan khususnya Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan urusan wajib yang mendukung pelayanan dasar di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Jakarta, 2022
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 
Provinsi DKI Jakarta



Drs. Arifin, M.AP
NIP 19720622199301003